

RENSTRA
2024-2026
Strategic Plan



bappenda
Provinsi Nusa Tenggara Barat

RENCANA STRATEGIS

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

TAHUN 2024-2026

COMPLETED BY LOGICAL FRAMEWORK ANALISYS



www.bappenda.ntbprov.go.id

[bappenda.ntb](https://www.facebook.com/bappenda.ntb)



[@bappenda.ntb](https://twitter.com/@bappenda.ntb)

[bappenda.ntb](https://www.instagram.com/bappenda.ntb)



bappenda@ntbprov.go.id

renbang.bappenda.ntb@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan karunia serta perkenan-Nya, rangkaian proses penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 dapat dilaksanakan secara baik dan tepat waktu.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026, dan merupakan tahun transisi sekaligus untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Program dan Kegiatan selama 5 (lima) tahun dalam pencapaian kinerja utama.

Dengan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 ini diharapkan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara simultan dan meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Semoga Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2023 dapat memberikan manfaat bagi internal organisasi pada khususnya dan para pemangku kepentingan pada umumnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and Clean Governance*) diikuti pelayanan publik yang makin berkualitas.

Mataram, April 2023

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA,



Hj. Eva Dewiyani, SP

Pembina Utama Muda

NIP. 19701210 199803 2 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	27
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	31
3.2 Telaah Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah.....	34
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Kabupaten/Kota	36
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	40
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	41
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran	44
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah mulai dari Tujuan, Sasaran, Outcome, dan Output serta Indikator	49
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi	51
5.2 Arah Kebijakan	52
 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	54
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	63
BAB VIII PENUTUP	65
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Wilayah Pelayanan UPTB Unit Pelayanan Pajak Daerah Bappenda.....	18
Tabel 2.2 Keadaan Pegawai Bappenda Provinsi NTB Berdasarkan Golongan, dan Gender Per 31 Desember 2022	19
Tabel 2.3 Keadaan Pegawai Bappenda Berdasarkan Strata Pendidikan, Per 31 Desember 2022	20
Tabel 2.4 Data Sarana Prasarana dan Fasilitas Fisik sampai 31 Desember 2022	21
Tabel 2.5 Sarana Prasarana Penunjang Pelayanan per 31 Desember 2022	21
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023	25
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bappenda Tahun 2019-2023	26
Tabel 2.8 Gambaran Rencana Target Pendapatan Tahun 2024-2026.....	28
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Bappenda Provinsi NTB Tahun 2024-2026	32
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB 2024-2026 yang diusung Bappenda	35
Tabel 3.3 Identifikasi Renstra Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri	36
Tabel 3.4 Identifikasi Renstra Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan	38
Tabel 3.5 Identifikasi Isu-Isu Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2024 – 2026	41
Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2024-2026	44
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Bappenda Provinsi NTB	46
Tabel 4.3 Cascading Indikator Kinerja Bappenda Tahun 2024-2026	51
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bappenda Provinsi NTB	55
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Sesuai pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019	59
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026.....	67
Tabel 7.2 Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra Bappenda Provinsi NTB Tahun 2024-2026	68

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappenda Provinsi NTB	10
Gamber 2.2 Struktur Organisasi UPTB – UPPD di lingkungan Bappenda	11
Gambar 2.3 Grafik ASN berdasarkan Golongan & Jenis Kelamin di lingkungan BAPPENDA Provinsi NTB	19
Gambar 2.4 Grafik Strata Pendidikan ASN Bappenda Tahun 2022	20
Gambar 4.1 Gambar Skema Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan lingkungan yang *disruptive* membuat banyak organisasi tidak memiliki pilihan lain kecuali bertransformasi. Bentuk perubahan yang bersifat inkremental seperti perbaikan layanan, inovasi, dan proses business tidak memadai lagi sehingga organisasi perlu melakukan perubahan mendasar dan konsisten dalam bertransformasi. Setiap organisasi harus terus bertumbuh dalam jangka panjang dengan memberi nilai bagi semua pemangku kepentingan. Untuk dapat bertahan dan bertumbuh, organisasi perlu beradaptasi dengan lingkungan. Transformasi organisasi merupakan suatu strategi dan implementasi untuk membawa organisasi dari bentuk dan sistem yang lama ke bentuk dan sistem yang baru dengan menyesuaikan seluruh elemen turunannya (sistem, struktur, people, culture and behavior) dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan selaras dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini berada ditengah lingkungan yang menuntut adanya perbaikan kualitas layanan, baik karena adanya bencana gempa bumi tektonik Lombok tahun 2018, pandemi Covid-19 yang mulai merebak di awal tahun 2020, juga karena perkembangan teknologi yang sangat pesat. Selain itu, tingginya kebutuhan Belanja pembangunan daerah juga menuntut Bappenda untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi.

Disadari bahwa proses transformasi harus dimulai dari sejak proses perencanaan, karena perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, unggul, andal dan taqwa, kualitas lingkungan yang lestari dan asri, meningkatkan akses dan kualitas

pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat yang mandiri, dan NTB sebagai Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Regional Bali-Nusra yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Selain itu, perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas yaitu pendekatan perencanaan yang merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan holistik-tematik yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan spasial yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat

Daerah juga diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

[Definisi *disruptive/disrupsi* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu : “tercabut dari akarnya”, apabila diterjemahkan secara umum dapat sebuah era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental yang mengubah semua system dan tatanan yang ada ke cara-cara baru]

Penyusunan Renstra Bappenda Provinsi NTB Tahun 2024-2026 akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, Renja Tahun 2025 dan 2026 beserta perubahannya. Selanjutnya Renja Bappenda akan menjadi dasar bagi penyusunan anggaran murni dan perubahan Tahun 2024, Tahun 2025 dan 2026. Dengan demikian, terjadilah keselarasan antara RPJMN Tahun 2020-2024, RPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 dengan Renstra Bappenda Provinsi NTB Tahun 2024-2026, Renja Tahun 2024, Renja Tahun 2025, dan Renja Tahun 2026 sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat .

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Bappenda Provinsi NTB disusun berdasarkan landasan Legal Oprasional sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 157), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 184);

12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pengarusutamaan Gender di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
24. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
25. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 adalah merumuskan pedoman arah kebijakan regulasi pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk 3 (tiga) tahun kedepan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait serta optimalisasi pendapatan daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dari Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026, yaitu:

1. Menyelaraskan kebijakan pembangunan jangka menengah dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB Tahun 2024-2026;
2. Merumuskan masalah dan isu-isu strategis untuk periode 3 (tiga) tahun kedepan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Menentukan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk periode 3 (tiga) tahun kedepan;

4. Memastikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran, dan Rencana Aksi Kinerja; dan
6. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Bappenda Provinsi NTB serta Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB UPPD) Provinsi NTB.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Bappenda Provinsi NTB Tahun 2024-2026 disajikan dalam 8 (delapan) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Capaian Kinerja Pelayanan, (Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappenda Provinsi NTB), serta kelompok Sasaran Pelayanan, Capaian SDGs periode yang lalu.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah; Telaahan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta Program Kepala Daerah; Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB Tahun 2024-2026 serta NSPK; Cascading kinerja mulai dari tujuan sampai dengan outcome dan output.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat Strategi dan Arah Kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengemukakan rencana Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, termasuk Program, Kegiatan pendukung capaian SDG's.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD dan Sasaran Renstra Bappenda.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas Pokok, fungsi dan struktur Organisasi

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bappenda Provinsi NTB merupakan Badan Daerah tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Unsur Keuangan, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud diatas, Bappenda Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi :

- A. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- B. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- C. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- D. Pembinaan teknis penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- E. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

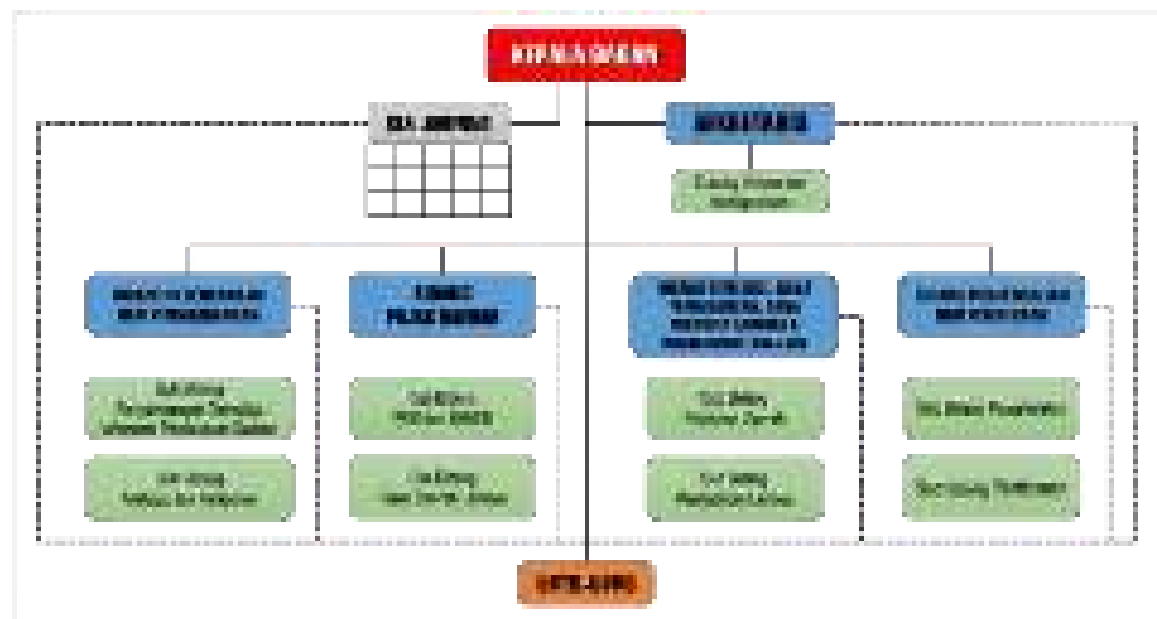
2.1.1 Struktur Organisasi Bappenda

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari :

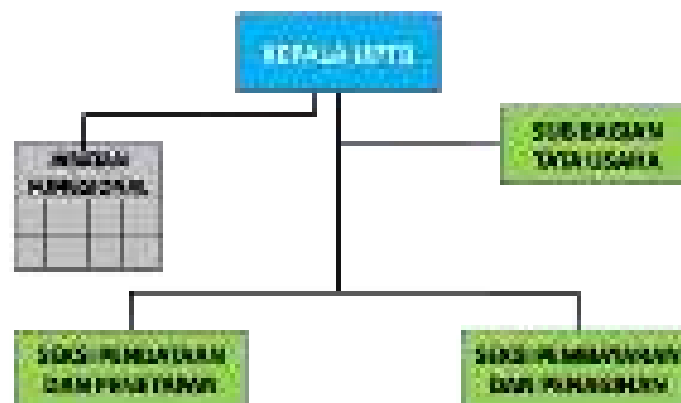
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan Daerah; dan
 - 2) Sub Bidang Analisis dan Pelaporan.
- d. Bidang Pajak Daerah, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
 - 2) Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya; dan
- e. Bidang Retribusi, Dana Perimbangan, Dana Transfer Lainnya dan Pendapatan Lain-lain, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Retribusi Daerah; dan
 - 2) Sub Bidang Pendapatan Lainnya.
- f. Bidang Pengendalian dan Pembinaan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pengendalian; dan
 - 2) Sub Bidang Pembinaan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Adapun bagan struktur Organisasi Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 dan Pergub Nomor 9 Tahun 2023, adalah sebagai berikut :



Adapun bagan struktur Organisasi Unit Pelayanan Teknis Badan (UPTB) – Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Pergub Nomor 09 Tahun 2023, adalah sebagai berikut :



Dalam pelaksanaan tugasnya seluruh unsur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi, serta Instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja masing-masing unit pada Bappenda Provinsi NTB dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas Memimpin, mengkoordinasi, mengendalikan dan melaksanakan pembinaan kegiatan Badan, dengan ringkasan tugas: Merumuskan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang Keuangan (Pendapatan), meliputi: Perencanaan dan Pengembangan, Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain, Pengendalian dan Pembinaan serta Kesekretariatan.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Menyusun bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang Keuangan, kegiatan Perlengkapan, Keuangan, serta Umum dan Kepegawaian.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha perkantoran dan hubungan masyarakat. Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, penghimpunan, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang Keuangan, kegiatan Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Bidang Perencanaan dan Pengembangan (Renbang) mempunyai tugas menyusun bahan kajian, koordinasi dan menyelenggarakan pengkajian kebijakan teknis meliputi perencanaan dan penyusunan program, pengembangan teknologi informasi pendapatan, analisis dan pelaporan, melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, pengembangan teknologi informasi pendapatan, analisa dan pelaporan data pendapatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Renbang dibantu oleh:

1) Sub Bidang Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan Daerah

Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi teknologi pendapatan Daerah. Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, penghimpunan, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang Keuangan, kegiatan Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan Daerah.

2) Sub Bidang Analisis dan Pelaporan

Melaksanakan Pengolahan Data, Analisis dan Pelaporan. Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, penghimpunan, pembinaan, fasilitasi, rencana aksi/program, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pengukuran kinerja sasaran OPD, pelaporan, penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang Keuangan, kegiatan Analisis dan Pelaporan.

d. Bidang Pajak Daerah

Bidang Pajak Daerah mempunyai ringkasan tugas Melaksanakan koordinasi dan menyusun bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang Keuangan, kegiatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, pajak daerah lainnya, serta Administrasi dan Pelayanan Pajak. Bidang Pajak Daerah terdiri dari:

1) Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Melaksanakan pengelolaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor. Menyiapkan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, menghimpun, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2) Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya

Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, penghimpunan, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang Keuangan, kegiatan Pajak Daerah Lainnya.

e. Bidang Retribusi, Dana Perimbangan, Dana Transfer Lainnya dan Pendapatan Lain-lain

Menyusun bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang Keuangan, kegiatan Retribusi Daerah, Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya serta pendapatan daerah lainnya.

1) Sub Bidang Retribusi Daerah

Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, penghimpunan, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan provinsi dibidang Keuangan, kegiatan Retribusi Daerah.

2) Sub Bidang Pendapatan Lainnya

Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, penghimpunan, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang Keuangan, kegiatan Pendapatan Lainnya.

f. Bidang Pengendalian dan Pembinaan

Menyusun bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, penghimpunan, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang Keuangan, kegiatan Pengendalian, Pembinaan, serta Analisa Kebijakan dan Penyelesaian Sengketa.

1) Sub Bidang Pengendalian

Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, penghimpunan, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang Keuangan, terkait kegiatan Pengendalian.

2) Sub Bidang Pembinaan

Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, penghimpunan, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang Keuangan, terkait kegiatan Pembinaan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Di lingkungan Bappenda Provinsi NTB terdapat 5 rumpun Jabatan Fungsional Tertentu yang terdiri dari: (1) Jabatan Fungsional Arsiparis, disandang oleh 1 (satu) orang dengan jenjang Arsiparis Madya ditempatkan pada Sekretariat, dan 1 (satu) orang jenjang Arsiparis Muda pada UPTB UPPD Panda-Bima; (2) Jabatan Fungsional Perencana,

disandang oleh 1 (satu) orang dengan jenjang Perencana Ahli Madya dan 1 (satu) orang pemangku jejang Perencana Ahli Muda pada Bidang Retribusi Daerah, 1 (satu) orang pemangku jejang Perencana Ahli Muda pada Sekkretariat, dan 1 (satu) jenjang Perencana Ahli Muda pada UPTB UPPD Selong; (3) Jabatan Fungsional Pranata Komputer, disandang oleh 1 (satu) orang dengan jenjang Pranata Komputer Muda pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan; (4) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah, disandang oleh 5 (lima) orang sebagai konsekwensi Penyetaraan Jabatan; dan (5) Jabatan Fungsional Pranata Humas, disandang oleh 1 (satu) orang dengan jenjang Pranata Humas Pratama pada Sekretariat Bappenda.

Adapun uraian tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

1. Fungsional Arsiparis

Arsiparis berwenang untuk melakukan kegiatan kearsipan pada instansi pemerintah, tidak termasuk kegiatan mengurus, memberkaskan dan mengelola arsip-arsip aktif. Tugas pokok Arsiparis: Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan serta penyajian arsip menjadi informasi.

2. Fungsional Perencana

Perencana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu. Tugas pokok Perencana: menyiapkan, melakukan, melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan Perencanaan.

3. Fungsional Pranata Komputer

Pranata Komputer adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer di lingkungan instansi pemerintah. Tugas pokok Pranata Komputer: merencanakan, menganalisa, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer sedangkan fungsi pranata komputer adalah operator teknisi, pengembangan (rekayasa), analisa, dan perencanaan berbasis komputer.

4. Fungsional Pranata Humas

Pranata Humas adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan informasi dan kehumasan. Pranata Humas memiliki dua kualifikasi yakni Tingkat Terampil yang mensyaratkan penguasaan teknis dan prosedur kerja kehumasan; dan Tingkat Ahli yang mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis kehumasan.

5. Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD)

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah. AKPD memiliki dua kategori yakni Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan merupakan kategori keahlian dan Fungsional Pranata Keuangan Pusat dan Daerah merupakan kategori keterampilan, yang keduanya dalam rumpun Akuntan dan Anggaran, serta berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengelolaan keuangan pada Instansi Pusat dan Daerah.

h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Gubernur Nomor 09 Tahun 2023, pada Badan Daerah Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) dan Retribusi Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain, dan tugas teknis tertentu lainnya pada perangkat daerah induknya.

1. Kepala UPTB UPTD

Mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas UPTD Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di wilayahnya (kabupaten/kota) sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Bappenda Provinsi NTB serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Sub Bag Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan UPTD Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Mataram

2) Seksi Pendataan dan Penetapan

Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pengelolaan administrasi kegiatan pendataan dan penetapan, pajak, sengketa pajak serta melakukan tugas-tugas lainnya meliputi pengumpulan, penghitungan dan pembukuan data potensi sumber, potensi objek dan potensi penerimaan; melakukan penyusunan, perumusan teknis operasional dan koordinasi kegiatan pendataan dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain; melakukan kegiatan pelayanan pemberian keringanan, pengurangan, retribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan pemungutan PKB, BBNKB dan Retribusi Daerah; melakukan pembinaan dan pada Unit pelayanan PKB dan BBNKB pada Kantor Bersama SAMSAT.

3) Seksi Pembayaran dan Penagihan

Seksi ini mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi penerimaan pembayaran dan penagihan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain, meliputi verifikasi dan pembukuan; analisa dan pelaporan realisasi pembayaran dan penagihan tunggakan; melakukan tugas penyusunan program dan penerimaan teknis operasional; melaksanakan koordinasi yang terkait dengan kegiatan penatausahaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain; melakukan pembinaan pada unit pelayanan PKB dan BBNKB pada Kantor Bersama SAMSAT.

Secara administratif pemerintahan, wilayah Provinsi NTB terbagi ke dalam 10 kabupaten/kota, meliputi 8 kabupaten dan 2 kota, 117 kecamatan, 645 kelurahan, dan 1.152 desa. Setiap UPTB UPPD memiliki sejumlah wilayah pelayanan kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1

**Wilayah Pelayanan UPTB Unit Pelayanan Pajak Daerah Bappenda
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

No	Kota/Kabupaten	Nomenklatur UPTB	Jumlah Kecamatan
1	Kota Mataram	UPTB UPPD Mataram	6 (enam)
2	Kab. Lombok Barat	UPTB UPPD Gerung	10 (sepuluh)
3	Kab. Lombok Utara	UPTB UPPD Tanjung	5 (Lima)
4	Kab. Lombok Tengah	UPTB UPPD Praya	12 (dua belas)
5	Kab. Lombok Timur	UPTB UPPD Selong	21 (dua puluh satu)
6	Kab. Sumbawa	UPTB UPPD Sumbawa	24 (dua puluh empat)
7	Kab. Sumbawa Barat	UPTB UPPD Taliwang	8 (delapan)
8	Kab. Dompu	UPTB UPPD Dompu	8 (delapan)
9	Kab. Bima	UPTB UPPD Panda	18 (delapan belas)
10	Kota Raba	UPTB UPPD Raba Bima	5 (Lima)

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat memuat penjelasan ringkas tentang sumberdaya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup Sumber Daya Manusia, aset/modal dan Unit Pelayanan Teknis Badan (UPTB-UPPD) merupakan unit pelayanan pajak daerah yang masih operasional.

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Guna mendukung jalannya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Bappenda Provinsi NTB menempatkan personalianya lebih didasarkan pada latar belakang pendidikan pegawai yang bersangkutan yang terbagi kedalam empat bidang teknis, satu sekretariat dan sepuluh Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB UPPD) yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-NTB. Upaya peningkatan sumberdaya manusia terus dilaksanakan seiring dengan era globalisasi, dimana kualifikasi sumberdaya manusia harus memiliki daya ungkit dan daya saing serta keunggulan kompetitif.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, Bappenda Provinsi NTB sampai dengan 31 Desember 2022 didukung oleh 356 orang PNS yang terdiri dari 23 PNS golongan IV, 231 PNS golongan III, 101 PNS golongan II dan 1 PNS golongan I serta dibantu oleh 13 orang tenaga PTT, rinciannya pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2

Keadaan Pegawai pada Induk dan UPTB-UPPD Bappenda Provinsi NTB Berdasarkan Golongan dan Gender Per 31 Desember 2022

No	Tempat	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	PTT	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1.	Bappenda Prov. NTB (Induk)	10	63	19	1	1	94	42	51
2.	UPTB UPPD Mataram	2	29	15	-	5	51	15	31
3.	UPTB UPPD Lobar	1	22	8	-	1	32	22	9
4.	UPTB UPPD KLU	1	10	6	-	-	17	15	2
5.	UPTB UPPD Praya	-	21	18	-	-	39	30	9
6.	UPTB UPPD Selong	1	22	13	-	6	42	27	9
7.	UPTB UPPD Sumbawa Barat	2	11	3	-	1	17	13	3
8.	UPTB UPPD Sumbawa	2	15	6	-	-	23	15	8
9.	UPTB UPPD Dompur	-	13	6	-	-	19	15	4
10.	UPTB UPPD Raba (Kota Bima)	3	15	2	-	-	20	12	8
11.	UPTB UPPD Bima	1	10	5	-	-	16	13	3
J U M L A H		23	231	101	1	14	370	219	137
P E R S E N T A S E (%)		6,22	62,43	27,30	0,27	3,78		61,52	38,48



Gambar 2.3 Grafik ASN berdasarkan Golongan & Jenis Kelamin di lingkungan BAPPENDA Provinsi NTB.

Tabel 2.3
Keadaan Pegawai Bappenda berdasarkan Strata Pendidikan
per 31 Desember 2022

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN								JML
		S3	S2	S1	SM	SLTA	SMK	SMP	SD	
1	BAPPENDA (INDUK)	-	15	51	6	17	3	-	1	93
2	UPTB UPPD MATARAM	-	1	25	2	8	10	-	-	46
3	UPTB UPPD GERUNG	-	0	18	2	11	-	-	-	31
4	UPTB UPPD TANJUNG	-	2	8	1	5	1	-	-	17
5	UPTB UPPD PRAYA	-	2	17	1	16	3	-	-	39
6	UPTB UPPD SELONG	-	1	20	4	9	1	1	-	36
7	UPTB UPPD TALIWANG	-	1	11	-	3	-	1	-	16
8	UPTB UPPD SUMBAWA BESAR	-	2	12	1	6	2	-	-	23
9	UPTB UPPD DOMPU	-	0	13	1	4	1	-	-	19
10	UPTB UPPD RABA (Kota Bima)	-	2	16	-	2	-	-	-	20
11	UPTB UPPD PANDA - Kab. BIMA	-	1	10	-	4	-	1	-	16
JUMLAH SELURUHNYA		-	27	201	18	85	21	3	1	356



Gambar 2.4. Grafik Strata Pendidikan ASN Bappenda Tahun 2022

2.2.2 Aset/Modal Bappenda Provinsi NTB

Urusan dan tanggungjawab Pemerintahan Daerah dari tahun ke tahun terus meningkat baik penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Sejalan dengan meningkatnya urusan tersebut, terjadi pula peningkatan jumlah dan jenis barang yang dikelola.

Kesungguhan dalam pengelolaan dan Keakuratan penyajian data dan informasi barang milik negara, secara holistik dijalankan oleh seluruh SKPD provinsi merupakan jaminan bagi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan BPKP dengan perdikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Guna mendukung pelaksanaan Program Kerja dan operasionalisasi organisasi, Bappenda Provinsi NTB berupaya memenuhi fasilitas kerja berupa aset bergerak maupun tidak bergerak, sumberdaya aparatur yang bersih dan profesional, serta sumber pembiayaan yang berasal dari anggaran Desentralisasi (APBD). Sampai Tahun 2019 Bappenda Provinsi NTB memiliki Sarana dan Prasarana penunjang dan merupakan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4

Data Sarana Prasarana dan Fasilitas Fisik sampai 31 Desember 2022

No	ASSET BARANG MILIK DAERAH	Jumlah	Satuan	Nilai Aset
1	Tanah	13	Bidang	11.558.354.530,00
2	Peralatan dan Mesin	8.254	Unit	48.175.204.336,10
3	Gedung dan Bangunan	204	Unit	68.908.521.274,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	63	Paket	3.737.980.170,00
5	Aset tetap lainnya	36	Paket	330.428.000,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	1	Paket	98.353.000,00
JUMLAH TOTAL		8.571		132.808.841.310,10

Sumber: Bappenda Provinsi NTB.

2.2.3 Unit Operasional Pelayanan Bappenda Provinsi NTB

Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di seluruh wilayah NTB sesuai dengan standar oprasional prosedur guna terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Sampai akhir tahun 2022, fasilitas, sarana dan prasarana penunjang pelayanan Bappenda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Sarana Prasarana Penunjang Pelayanan Bappenda per 31 Desember 2022

WILAYAH	FASILITAS LAYANAN KESAMSATAN								Jumlah
	Samsat	Drive Thru	Samsat Bantuan	Samling	Samsat Desa	Samsat Delivery	Samsat Pelita	Samsat Corner	
Mataram	1	3	-	6	-	1	1	1	13
Gerung	1	3	-	6	-	2	-	-	12
Tanjung	1	-	-	5	-	1	-	-	7
Praya	1	3	-	5	1	1	-	-	11
Selong	1	7	1	3	1	1	-	1	15
Sumbawa Besar	1	5	-	4	-	1	-	-	11
Taliwang	1	1	-	4	1	1	-	-	8
Dompu	1	-	-	3	1	1	-	-	6
Panda - Bima	1	-	-	3	-	1	-	-	5
Raba - Bima	1	1	-	3	-	1	-	-	6
JUMLAH	10	23	1	42	4	11	1	2	94

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah, pada bagian ini juga dapat digambarkan Capaian Kinerja Pendapatan Daerah dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappenda sesuai tugas pokok dan fungsi yang mencerminkan Kinerja Pelayanan Tahun 2019-2023.

2.3.1 Jenis Pelayanan

Jenis Pelayanan yang diberikan oleh Bappenda NTB Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) melalui Kantor Induk dan UPTB UPPD se-Nusa Tenggara Barat adalah :

- A. Pelayanan Pajak Daerah:
 - 1. Pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - 2. Pelayanan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - 3. Pelayanan Penerbitan Surat Fiskal Antar Daerah (mutasi);
 - 4. Pelayanan Pemberian Keringanan Pajak Daerah;
 - 5. Pelayanan Pajak Alat Berat (PAB);
 - 6. Pelayanan lain-lain dibidang Perpajakan Daerah (PBBKB dan PAP).
- B. Pelayanan Retribusi Daerah:
 - 1. Pelayanan Pembayaran Retribusi Jasa Umum;
 - 2. Pelayanan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha; dan
 - 3. Pelayanan Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu.
- C. Pelayanan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah:
 - 1. Pelayanan Pembayaran Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah;
 - 2. Pelayanan Pemberian Barang Kuasi pada masing-masing SKPD;
 - 3. Pelayanan lain dibidang ketatausahaan.

2.3.2 Capaian Kinerja Pelayanan

Pada bagian ini dapat digambarkan capaian sasaran kinerja pada 5 (lima) tahun periode Renstra Bappenda Provinsi NTB sebelumnya, yang menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan tugas dan fungsi dalam mendukung Indikator Kinerja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sepanjang tahun 2019-2023.

Komitmen dalam mewujudkan visi **Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang** tersebut adalah mengusung misi ke **kedua** yakni NTB **Bersih dan Melayani** melalui Transformasi Birokrasi yang Berintegritas, Berkinerja Tinggi, Bersih dari KKN dan Berdedikasi, Bappenda Provinsi NTB dihadapkan pada tuntutan terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan hingga terwujud kemandirian fiskal daerah yang secara bertahap akan mengurangi kesenjangan fiskal (Fiscal Gap) antara PAD dan penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat, tuntutan pelayanan yang semakin prima, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang tetap diarahkan untuk terus mengikuti perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

Berangkat dari tugas pokok dan fungsi maka ada dua aspek besar yang menjadi dasar untuk diadopsi dalam rangka mendukung visi Kepala Daerah, yang dapat diimplementasikan dalam operasionalisasi Bappenda Provinsi NTB yakni: (1) Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah; dan (2) Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 2.6.

Tujuan strategis **“Terwujudnya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang makin transparan dan akuntabel”**, dan ini merupakan benang merah Renstra Bappenda dengan sasaran RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, dengan indikator benefit **“Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD”**, dicanangkan 36,97 persen direalisasikan sebesar 43,18 persen, dengan tingkat capaian 116,79 persen.

Didukung dengan dua sasaran, yakni: (1) **Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**, dengan indikator (1.1) **Penerimaan Pendapatan Daerah**, yang direncanakan senilai 5.796,56 Milyar rupiah dalam RPJMD & Renstra, 5.655,28 Milyar rupiah dalam APBDP & Perjanjian Kinerja dan kemudian direvisi kembali menjadi 5.670,49 Milyar Rupiah, dapat direalisasikan sebesar 5.298,20 Milyar rupiah dengan capaian 91,40 persen (RPJMD) 93,69 persen (APBDP) dan 93,43 persen (APBDP revisi); indikator (1.2) **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**, ditargetkan 59,04 persen dan dapat direalisasikan sebesar 75,99 persen dengan tingkat

capaian 128,71 persen; indikator (1.3) **Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah**, ditargetkan pada dokumen Renstra sebesar 9,08 persen dan pada APBD perubahan ditargetkan sebesar 21,11 persen dapat direalisasikan sebesar 21,14 persen dengan tingkat capaian 100,13 persen; (2) **Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah yang semakin kuat dan responsif**, dengan indikator (2.1) **Nilai Persepsi Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah**, ditargetkan 92,50 point dan dapat direalisasikan sebesar 87,79 point dengan tingkat capaian 94,91 persen; dan (2.2) **Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor** ditargetkan sebesar 63,64 persen (Renstra) dan 64,20 persen (APBDP) dapat direalisasikan sebesar 54,55 persen dengan tingkat capaian 85,72 persen (Renstra) dan 84,97 persen (APBDP).

Berdasarkan hasil yang telah dicapai selama rentang waktu tersebut menunjukkan bahwa Bappenda telah mampu menjalankan tugas dan fungsinya meski belum terlalu signifikan. Hal ini dibuktikan dengan terlampauinya target kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya, kecuali pada tahun yang telah disebutkan diatas. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: (a) menurunnya daya beli masyarakat akibat pengaruh resesi ekonomi global yang berujung pada kesulitan finansial; (2) berkembangnya teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), yang akan banyak menggantikan pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia dan berpotensi pada tingginya angka pengangguran; (c) tingginya angka inflasi akibat harga dari sejumlah komoditas energi dan bahan baku yang melambung naik; (d) menurunnya harga barang maupun jasa yang dianggap dapat meningkatkan daya beli masyarakat, namun terjadi secara berlebihan yang mengakibatkan kerugian penyedia jasa dan barang tersebut atau dikenal sebagai deflasi).

Banyak obyek retribusi yang tidak diperkenankan untuk dipungut terkait pembatasan kewenangan, hal ini berdampak pada potensi retribusi semakin berkurang. Dana Alokasi Khusus juga mengalami penurunan karena pada dasarnya pembagian DAK dari Pemerintah Pusat tidak lain bersifat given. Secara keseluruhan akumulasi persentase peningkatan Pendapatan Daerah mengalami peningkatan yang signifikan.

Sementara di sisi belanja pada tabel 2.7, selama rentang waktu 2021-2023 rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 94,05%. Rata-rata pertumbuhan pagu anggaran sebesar 4,46% dan realisasinya rata-rata berkontraksi 4,67%, sementara realisasi 2023 belum tercatat sebagai komponen hitung. Artinya ada beberapa belanja yang tidak dapat direalisasikan pada akhir tahun anggaran, baik pada Induk maupun pada UPTB UPPD di seluruh wilayah Provinsi NTB.

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI				RASIO CAPAIAN			
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD *)	31,62	36,62	35,20	36,97	38,44	34,77	35,09	35,45	43,23	109,98	95,83	100,72	116,79
Penerimaan Pendapatan Daerah (Milyar rupiah)	5.403,97	5.405,18	5.401,82	5.796,56	6.073,97	5.197,73	5.174,59	5.327,08	5.298,20	96,18	95,73	98,62	91,40
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	46,24	57,77	57,87	59,04	63,16	53,31	54,06	56,07	75,99	115,30	93,57	96,90	128,70
Pertumbuhan PAD	-3,34	7,97	5,87	9,08	9,59	8,86	0,46	4,01	21,37	-264,99	5,78	68,26	232,60
Nilai Persepsi Masyarakat atas kualitas Pelayanan Pajak Daerah (Nilai)	82,50	85,00	88,50	92,50	97,50	81,26	82,15	85,27	87,79	98,50	96,65	96,35	94,91
Presentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	55,35	57,35	61,33	63,64	66,86	47,96	49,36	54,21	54,55	86,65	86,06	88,39	85,72
Index Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	0,456	0,525	0,458	0,596	0,570	0,499	0,508	0,406	0,533	109,47	96,88	88,72	89,53
Kategori IKFD	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	N/A	N/A	N/A	N/A

*) Target IKD

Tabel 2.7

Pagu Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2021-2023 (dalam Milyar rupiah)

No.	URAIAN PROGRAM & KEGIATAN	Pagu Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000,-)			Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 000)			Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran pada Tahun ke-			Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	TOTAL BELANJA	101.069.278	110.913.198	119.418.632	92.299.615	107.347.004	-	2,96	9,74	7,67	-2,55	16,30	- 100,00
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	86.894.913	98.922.035	112.405.154	80.890.150	96.038.826	-	8,80	13,84	13,63	3,44	18,73	-100,00
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	488.928	339.947	379.177	332.114	305.575	-	-30,34	-30,47	11,54	-47,90	-7,99	-100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	61.636.526	75.963.475	85.157.861	60.693.715	74.745.377	-	19.302,66	23,24	12,10	20.078,24	23,15	-100,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	67.371	340.098	153.000	48.918	301.428	-	-98,87	404,82	-5,01	-99,13	516,19	-100,00
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	522.522	106.495	119.305	330.470	91.312	-	-	-79,62	12,03	-	-72,37	-100,00
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	400.946	267.864	290.510	183.895	204.229	-	-5,28	-33,19	8,45	-49,51	11,06	-100,00
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.307.190	5.437.202	5.465.424	5.485.734	5.060.270	-	-51,97	-25,59	0,52	-62,00	-7,76	-100,00
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	975.369	849.937	338.457	919.679	795.395	-	-	-12,86	-0,18	-	-13,51	-100,00
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.158.195	12.512.748	17.168.775	10.218.082	11.702.865	-	-78,77	2,92	37,21	-82,02	14,53	-100,00
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.337.867	3.104.269	3.332.645	2.677.542	2.832.375	-	-	-7,00	7,36	-	5,78	-100,00
B	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	712.800	428.813	184.560	496.355	312.532	-	66,23	-39,84	-6,96	-	-37,03	-100,00
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	57.600	91.964	121.105	41.600	87.857	-	-	59,66	31,69	-	111,19	-100,00
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	655.200	336.849	63.455	454.755	224.675	-	-	-48,59	-1,16	-	0,00	-100,00
C	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	13.461.565	11.562.351	6.828.918	10.913.111	10.995.646	-	16,43	-14,11	-0,94	-33,92	0,76	-100,00
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	13.461.565	11.562.351	6.828.918	10.913.111	10.995.646	-	-26,42	-14,11	-0,94	-33,92	0,76	-100,00

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan

Pendapatan Daerah sebagai dasar Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, perlu direncanakan secara komprehensif dengan mempertimbangkan potensi pendapatan daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya untuk optimalisasi Pendapatan Daerah perlu dilakukan upaya-upaya inovatif dan kolaboratif dengan dukungan yang melibatkan 5 (lima) unsur Kekuatan Pembangunan diantaranya adalah Peran Pemerintah, Peran Komunitas Masyarakat, Akademisi, Dunia Usaha, dan Media.

Kondisi saat ini, target pendapatan daerah tahun 2024-2026 masih terus dibahas secara mendalam, meski pandemi covid-19 dan berbagai varian sudah mulai melandai, dan pemerintah masih terus mengupayakan pemulihan aktivitas ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat Laju Pertumbuhan Ekonomi yang pada akhirnya akan berimbas pada Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan upaya peningkatan pengembangan pelayanan pada Bappenda Provinsi NTB, terdapat beberapa tantangan pengembangan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah yang harus dihadapi, diantaranya:

1. Target penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang semakin meningkat;
2. Masih rendahnya angka partisipasi Wajib Pajak daerah untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tepat waktu dan Wajib Pungut Retribusi daerah;
3. Masih rendahnya kualitas aparatur yang berkualifikasi teknis, dan kapasitas kelembagaan yang belum mantap;
4. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas Pelayanan Publik dan tuntutan transparansi informasi publik menuju good government;
5. Kebijakan Kredit Kendaraan Bermotor menyangkut Suku Bunga dan Uang Muka (*Down Payment*) yang cukup tinggi;
6. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat yang sering mengalami perubahan; dan
7. Optimalisasi sumber pendapatan pajak daerah diiringi penerapan sistem prosedur operasional pemungutannya.

8. Berubahnya beberapa aturan mengenai pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antara lain : mekanisme penerimaan PKB & BBNKB dan bagi hasil PKB & BBNKB dengan Kab/Kota (opsen), bertambahnya jenis Pajak Daerah bagi pemprov, berubahnya objek pengenaan PAP, Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus menjadi satu dll;
9. Berkurangnya nominal penerimaan Pajak Daerah berdasarkan point diatas mengakibatkan target pajak daerah TA 2025 dst akan berkurang dari perencanaan tahun anggaran sebelumnya
10. Kebijakan pemerintah mendorong penggunaan mobil ramah lingkungan (hybrid dan listrik)
11. Menurunnya penerimaan dana transfer pemerintah pusat dan kewajiban angsuran dana PEN yang langsung dipotong dari penerimaan DAU;
12. Masih adanya kesenjangan fiskal (*fiscal gap*);
13. Semakin tingginya kebutuhan Pendapatan Daerah untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
14. Belum optimalnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak/pungut/retribusi dalam memenuhi kewajibannya, sehingga persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dirasakan belum optimal;
15. Belum optimalnya pengelolaan data potensi pendapatan daerah;
16. Seiring dengan semakin meningkatnya taraf hidup dan perubahan *lifestyle* (gaya hidup) masyarakat, maka semakin tinggi pula ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin berkualitas, cepat, dan terjangkau (*better, faster, cheaper*);

Adapun gambaran Rencana Target Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

URAIAN	2023	2024	2025	2026
PENDAPATAN DAERAH	5.964.980.923.513	5.391.748.944.756	5.097.555.299.737	5.242.780.965.954
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.985.278.110.513	2.546.860.598.343	2.249.465.203.788	2.381.522.358.861
Pajak Daerah	2.032.213.000.000	2.081.003.862.913	1.744.835.626.059	1.831.976.114.094
PKB	561.930.000.000	590.026.500.000	371.716.695.000	390.302.529.750
BBNKB	475.315.000.000	475.315.000.000	299.448.450.000	314.420.872.500
Pajak Alat Berat			2.500.000.000	2.500.000.000
PBBKB	487.235.000.000	493.081.820.000	517.735.911.000	543.622.706.550
Pajak Air Permukaan	1.597.000.000	1.676.850.000	1.760.692.500	1.848.727.125
Pajak Rokok	506.136.000.000	520.903.692.913	546.948.877.559	574.296.321.437

URAIAN	2023	2024	2025	2026
Opsen MBLB			4.725.000.000	4.984.956.732
Retribusi Daerah	36.197.371.000	15.177.971.462	15.936.870.035	16.733.713.537
Retribusi Jasa Umum	1.251.671.000	935.910.446	878.265.422	915.620.812
Retribusi Jasa Usaha	34.157.863.000	13.287.830.088	15.058.604.613	15.818.092.725
Retribusi Perijinan Tertentu	787.837.000	954.230.928	0	0
Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan	67.264.976.000	55.874.351.568	61.460.590.313	67.606.649.345
Lain-Lain PAD Yang Sah	849.602.763.513	394.804.412.400	427.232.117.381	465.205.881.885
PENDAPATAN TRANSFER	2.978.810.402.000	2.844.888.346.413	2.848.090.095.949	2.861.258.607.093
Pendapatan Transfer Pusat	2.977.148.316.000	2.844.750.567.663	2.847.952.317.199	2.861.120.828.343
Dana Perimbangan	2.977.148.316.000	2.844.750.567.663	2.847.952.317.199	2.861.120.828.343
DBH	414.682.486.000	291.904.469.723	295.106.219.259	298.751.195.663
DAU	1.600.492.624.000	1.600.492.624.000	1.600.492.624.000	1.600.492.624.000
DAK FISIK	341.137.435.000	337.726.060.650	337.726.060.650	341.103.321.257
DAK NON FISIK	620.835.771.000	614.627.413.290	614.627.413.290	620.773.687.423
DID		-	-	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.662.086.000	137.778.750	137.778.750	137.778.750
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	892.411.000	-	-	-

Last Update: Sesuai Lampiran Surat Estimasi Target Pendapatan Daerah 2024-2026, tanggal 27 April 2023

Beberapa hal yang mempengaruhi estimasi kenaikan target beberapa jenis penerimaan, yaitu :

- Y Meningkatnya target BBNKB dipengaruhi oleh optimisme estimasi penjualan kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 dengan menggunakan rerata NJKB berdasarkan realisasi pada tahun 2022 (t-1);
- Y Meningkatnya target PAP dipengaruhi oleh rencana penyesuaian Harga Dasar Air dengan asumsi kenaikan kriteria Air minum, Niaga, industri, tambang dan kriteria pembangkit Listrik tenaga MikroHydro sampai skala MiniHydro (Draf Keputusan Menteri PUPR tentang Harga Dasar Air yang sedang dalam proses penetapan), serta upaya intensifikasi yang perlu melibatkan unsur terkait;
- Y Kenaikan target Pajak Rokok dengan mempertimbangkan regulasi yang berlaku secara nasional diperuntukkan kepada masing-masing Provinsi;
- Y Kenaikan rencana target Retribusi Daerah mempertimbangkan hasil realisasi yang dicapai selama ini dan hasil konfirmasi dengan perangkat daerah penghasil;
- Y Kenaikan target lain-lain PAD yang sah mempertimbangkan adanya kenaikan penerimaan BLUD, kenaikan dari jasa pengelolaan sampah regional yang disebabkan meningkatnya volume sampah. Disamping ada penurunan dari deposito dan Jasa Giro yang diprediksi dari tingkat ketercapaian PAD, dan penerimaan denda pajak daerah yang diestimasi sama dengan kondisi normal pada tahun 2022.

2.4.1. Peluang

Disamping tantangan yang dihadapi, terdapat beberapa peluang yang dapat digunakan untuk mengembangkan pelayanan pada Bappenda Provinsi NTB, yaitu:

1. Perekonomian NTB yang mengalami pertumbuhan positif dan dinamika nasional yang semakin meningkat;
2. Transformasi dan edukasi dalam membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dan retribusi dalam mendukung pembangunan daerah;
3. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur, Pemantapan Kapasitas Kelembagaan diikuti kualitas pelayanan yang responsif;
4. Semakin banyaknya Kendaraan Bermotor Luar Daerah yang beroperasi di wilayah NTB dapat menjadi potensi penerimaan sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
5. Kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat dan berkembangnya dunia usaha yang bergerak ke arah positif;
6. Adanya regulasi/produk hukum nasional dan lokal yang mengatur kewenangan Pemda, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan sah lainnya;
7. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor pelayanan publik diiringi koordinasi dan pengembangan kerjasama yang intensif dengan instansi terkait;
8. Semakin bertambahnya jumlah penduduk usia produktif hingga mencapai puncak bonus demografi (jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari jumlah penduduk usia non produktif);
9. Semakin meningkatnya realisasi PMA dan PMDN yang berdampak pada meningkatnya lapangan kerja dan penduduk yang bekerja, sehingga berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat; dan
10. Kemajuan teknologi informasi dan implementasinya yang semakin meningkat dalam menunjang pelayanan publik berbasis IT.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappenda Provinsi NTB

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah, meliputi perencanaan dan pengembangan, serta pembinaan dan pengendalian dalam pendapatan daerah yang menjadi kewenangan provinsi, disamping itu Bappenda juga merupakan salah satu unsur organisasi pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah, dan berperan dalam penyediaan dana pembangunan melalui pengelolaan pendapatan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappenda Provinsi NTB tentu tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan, baik faktor *internal* dan faktor *eksternal*, dan telah merujuk pada analisis SWOT yang rekomendasinya akan dijabarkan dalam Renstra.

Rumusan permasalahan diperoleh dari hasil identifikasi data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Rumusan permasalahan tersebut kemudian dipetakan menjadi Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah. Rumusan Masalah Pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah. Rumusan Masalah merupakan penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Rumusan Akar Masalah merupakan penyebab dari Masalah yang lebih rinci. Rumusan-rumusan permasalahan tersebut dapat digambarkan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Bappenda Provinsi NTB Tahun 2024-2026

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1,	Belum optimalnya Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi NTB.	- Belum optimalnya pengelolaan pendapatan daerah yang terdiri atas: - Pendapatan Asli Daerah; - Pendapatan Transfer; - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. - Belum seimbang proporsionalitas antara Belanja Daerah yang dianggarkan dengan Pendapatan yang diterima	- Pendapatan Daerah sebagai sumber APBD masih sangat bergantung pada Pajak Kendaraan Bermotor; - Masih tingginya jumlah Wajib Pajak yang tidak melakukan daftar ulang (TMDU); - Kurangnya pengawasan untuk menindak lanjuti pajak yang masih terhutang - Masih banyaknya pemilik kendaraan bermotor yang belum melakukan balik nama kendaraan bermotor; - Masih terdapatnya Badan Usaha yang belum menjadi Wajib Pungut PBBKB; - Fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM); - Masih tingginya jumlah Wajib Pajak Air Permukaan yang Pasif; - Masih banyaknya perusahaan yang memanfaatkan air permukaan namun belum memiliki SIPPA; - Sesuai Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, banyak urusan daerah provinsi yang berpotensi menjadi objek retribusi namun belum termanfaatkan; - Belum ada standarisasi Penyertaan Modal yang dapat meningkatkan deviden terhadap pendapatan daerah; - Belum optimalnya pemanfaatan Aset Daerah untuk menghasilkan PAD;

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			12. Tidak terukurnya realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat; 13. Belum ada sinergitas antara pola penganggaran pendapatan dengan pola penganggaran belanja.
2	Belum ada ukuran penetapan belanja operasional per pendapatan sebagai hasil kinerja operasional terhadap kebutuhan belanja unit penghasil sehingga standarisasi sarana prasarana tidak terjamin, terutama terkait waktu penuntasanya secara keseluruhan.	1. Belum ada standar kebutuhan anggaran belanja yang berkaitan langsung dengan kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan 2. Belum ada standar kebutuhan sarana dan prasarana untuk Perangkat Daerah Penghasil dalam meningkatkan pendapatan	1. Belum tuntasnya identifikasi Aset-Aset Pemerintah Daerah yang tersebar di Perangkat Daerah dan yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Daerah; 2. Masih belum terukur anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah Penghasil dengan Pendapatan yang diterima; 3. Belum optimalnya identifikasi kebutuhan anggaran belanja untuk peningkatan pendapatan perangkat daerah penghasil; 4. Belum optimalnya identifikasi standar kebutuhan sarana dan prasarana untuk peningkatan pendapatan perangkat daerah penghasil; 5. Belum optimalnya penentuan target pendapatan daerah dari perangkat daerah penghasil;
3,	Belum optimalnya penunjang urusan pemerintahan di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB.	1. Sarana dan prasarana pelayanan tidak didukung anggaran; 2. Kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia; 3. Peraturan yang ada belum mendukung pencapaian tata kelola Pendapatan Daerah	1. Sarana dan Prasarana kantor pelayanan belum terstandarkan; 2. Kuantitas Sumber daya Manusia yang belum terstandarkan; 3. Belum ada penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan tata kelola Pendapatan Daerah

3.2. Telaah Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTB

3.2.1. Visi dan Misi

Berdasarkan kondisi dan analisis terhadap kondisi saat ini, modal pembangunan yang dimiliki, dan tantangan dalam rentang 20 tahun serta mengacu pada visi RPJP Nasional 2005-2025, maka visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2005–2025 adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT YANG BERIMAN, MAJU DAN SEJAHTERA”

Visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2005–2025 ini mengarah pada pencapaian tujuan nasional, yaitu **“masyarakat adil dan makmur”** seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan tujuan otonomi daerah, yaitu “terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah” seperti tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, disamping “kemandirian dan kemajuan” sebagai prasyarat dalam memacu ketertinggalan daerah.

Dalam RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025 ditetapkan Misi 3, yakni Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, dengan Arah Kebijakan: Penyelenggaraan Pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang mampu mensejahterakan rakyat dan pemantapan tata kelola yang baik (good governance); dengan agenda Tahapan IV (2023-2025) yaitu:

- Y Pengawasan aparatur Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- Y Keberlanjutan Peningkatan kualitas kebijakan publik dan perencanaan pembangunan yang partisipatif, dan pelayanan dasar

3.2.2. Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah NTB periode 2024-2026 dilakukan melalui pendekatan teknokratik dan partisipatif yang holistik, sebagai penjabaran visi dan misi Provinsi NTB di Tahun Transisi 2024-2026 dalam upaya pencapaian arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025 periode berkenaan.

Dengan mempertimbangkan potensi, permasalahan, isu strategis, peluang dan tantangan pembangunan, serta visi, misi dan arah Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN Tahun 2019-2024, maka dirumuskan tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah Provinsi NTB tahun 2024-2026 dengan ultimate goal **“Terwujudnya NTB sebagai Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Regional Bali-Nusra yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dan sasaran merujuk pada pilar pendukung dengan nomor sasaran: (4) Meningkatnya Tata Kelola Daerah Melalui Reformasi Birokrasi; dan (5) Meningkatnya Capaian Kinerja SDGs Untuk Mewujudkan Komitmen Global.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB Tahun 2024-2026 yang diusung Bappenda

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
			BaseLine	Target			
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
V	Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Point)	67.02	BB	BB	BB	A
	9 Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal (Point)	1,468	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
VI	Terwujudnya Peningkatan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	Persentase Capaian Indikator SDGs	50	56	63	67	76
	10 Meningkatnya integrasi program pembangunan daerah dan peran pemerintah Prov Nusa Tenggara Barat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)	Persentase capaian Pilar Pembangunan Ekonomi	50	55	60	65	75

Tata kelola pemerintahan yang baik sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial bagi semua warga, meliputi aspek Sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara, Peningkatan Reformasi Birokrasi yang akan mampu membangun institusi yang kuat, Kemampuan Fiskal Daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjamin hak asasi manusia, serta dimensi pembangunan berkelanjutan yang berkorelasi secara regional maupun nasional.

Kemampuan fiskal daerah mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk mengumpulkan dan mengelola sumber daya keuangan yang diperlukan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintahan. Kemampuan fiskal yang kuat akan memungkinkan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik yang lebih baik dan membangun infrastruktur yang diperlukan untuk memajukan seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.

Dalam mewujudkan pencapaian pilar pendukung tersebut, Bappenda Provinsi NTB dihadapkan pada permasalahan antara lain tuntutan terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan hingga terwujud kemandirian fiskal daerah yang secara bertahap akan mengurangi kesenjangan fiskal (Fiscal Gap) antara PAD dan penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, tuntutan pelayanan yang semakin prima, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang tetap diarahkan untuk terus mengikuti perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

Dalam upaya memperkuat kemampuan fiskal tersebut, Pemerintah Provinsi NTB berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan PAD, peningkatan transfer daerah dan lain-lain PAD yang sah. Oleh karena itu Bappenda Provinsi NTB akan mendorong implementasi program prioritas termasuk program unggulan (e-Pendapatan, termasuk di dalamnya e-Samsat dan e-Samsat Delivery) dan/atau program, kegiatan dan Sub Kegiatan penunjang Bappenda.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota.

Telaahan terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Daerah Kabupaten/kota dimaksudkan sebagai upaya harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan sehingga saling terintegrasi secara kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi berupaya memadukan target indikator pemerintah pusat yang terkait dengan urusan dalam dokumen perencanaan Provinsi NTB. Hal ini penting dilakukan guna menyelaraskan target pemerintah pusat (Kementrian Keuangan) dapat dilaksanakan secara terstruktur dan efektif oleh Bappenda NTB melalui dukungan pembiayaan dana transfer yang terus meningkat.

3.3.1. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah merupakan salah satu unit kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinamika perkembangan lingkungan strategis yang tercermin dalam kondisi umum dan kondisi obyektif, mendorong perlunya upaya pemantapan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Guna mewujudkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menetapkan Renstra, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Identifikasi Renstra Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

No	Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Pokok-pokok Kebijakan Renstra	Kebijakan yang berimplikasi sebagai Tantangan dan Peluang bagi Bappenda Provinsi
	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri	Visi: Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Partisipatif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Kompetitif	1. Komitmen Pemerintah Pusat untuk mendorong peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah; 2. Komitmen Pemerintah Pusat untuk mendorong terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah yang transparan, akuntabel dan tertib administrasi; 3. Komitmen Pemerintah Pusat untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah; 4. Komitmen Pemerintah Pusat untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif; 5. Komitmen Pemerintah Pusat untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan BUMD, BLUD, dan BMD; dan 6. Komitmen Pemerintah Pusat untuk mendorong terwujudnya iklim investasi yang kondusif
		Misi: 1. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan anggaran daerah; 2. Mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah; 3. Mendorong peningkatan pendapatan daerah; 4. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan Kemampuan fiskal daerah; 5. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan BUMD, BLUD, BMD; dan 6. Mewujudkan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.	
		Tujuan: Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif.	
		Sasaran: 1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD;	

No	Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Pokok-pokok Kebijakan Renstra	Kebijakan yang berimplikasi sebagai Tantangan dan Peluang bagi Bappenda Provinsi
		2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU 23 Tahun 2014 dan UU 33 Tahun 2004 ttg Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan 3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah	

3.3.2. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan merupakan salah satu unit kerja Eselon I Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, serta pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.4
Identifikasi Renstra Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

No	Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Pokok-pokok Kebijakan Renstra	Kebijakan yang berimplikasi sebagai Tantangan dan Peluang bagi Bappenda Provinsi
	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Repbli Indonesia	Visi: Menjadi Pengelola Hubungan Fiskal Pusat dan Daerah berkelas Dunia yang Adil dan Transparan	1. Komitmen Pemerintah Pusat untuk mendorong terwujudnya pengelolaan Dana Transfer ke Daerah yang berkualitas dan optimal guna mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antardaerah; 2. Komitmen Pemerintah Pusat untuk mendorong terciptanya kemandirian ekonomi daerah melalui tata kelola Pajak dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan karakteristik masing masing daerah; 3. Komitmen Pemerintah Pusat untuk mendorong terciptanya pendapatan daerah yang optimal dan pengelola keuangan daerah yang handal guna meningkatkan kualitas pembiayaan daerah serta kapasitas pengelola keuangan
		Misi: 1. Mewujudkan perumusan kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan dan akuntabel; 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan keuangan pusat dan daerah yang efektif; 3. Menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah yang akurat, transparan, dan tepat waktu; 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	
		Tujuan:	

No	Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Pokok-pokok Kebijakan Renstra	Kebijakan yang berimplikasi sebagai Tantangan dan Peluang bagi Bappenda Provinsi
		1. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antardaerah; 2. Peningkatan kualitas evaluasi hubungan keuangan pusat dan daerah serta peningkatan kualitas informasi keuangan daerah yang lengkap dan akurat; 3. Peningkatan kualitas kebijakan di bidang pendapatan daerah yang dapat mengakomodir keberagaman dan karakteristik daerah; 4. Peningkatan kualitas pembiayaan daerah serta kapasitas pengelola keuangan daerah; 5. Peningkatan kualitas dukungan manajemen, pengelolaan organisasi, sumber daya manusia, dan dukungan teknis lainnya Dirjen Perimbangan Keuangan.	daerah; dan 4. Komitmen Pemerintah Pusat untuk mendorong terciptanya hubungan keuangan pusat dan daerah yang efektif serta penyediaan informasi keuangan daerah yang transparan, akurat, relevan, tepat waktu, dan akuntabel
		Sasaran: 1. Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang berkualitas dan optimal; 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan keuangan pusat dan daerah yang efektif serta penyediaan informasi keuangan daerah yang transparan, akurat, relevan, tepat waktu, dan akuntabel; 3. Penciptaan kemandirian ekonomi daerah melalui tata kelola Pajak dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah; 4. Pendapatan daerah yang optimal dan pengelola keuangan yang handal; 5. Penyerapan anggaran sesuai target, pengelolaan SDM DJPK, penataan prosedur kerja yang efektif dan efisien.	

3.3.3. Telaahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan Renstra Bappenda Provinsi NTB juga memperhatikan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota agar tercipta keterpaduan pembangunan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terkait Dana Bagi Hasil sebagai salah satu komponen dana perimbangan. Beberapa kewenangan yang dialihkan dari pemerintah Kab/Kota ke provinsi seperti kewenangan pengelolaan mineral dan batubara, sehingga kabupaten/ kota penghasil tidak lagi memiliki organisasi pengelola. Pemerintah provinsi selaku pembina sekaligus mitra diharapkan menjalin koordinasi dan menjaga komunikasi yang lebih intens, sebab dalam pengelolaan PNB Mineral dan Batubara, dana royalti, pph pasal 21 yang merupakan sumber-sumber pendapatan yang cukup potensial akan berpengaruh sebagai komponen dana bagi hasil pada dana transfer. Apabila pemerintah Kab/kota penghasil tidak mengelolanya secara bijak akan mempengaruhi pula penerimaan pemerintah provinsi melalui dana transfer.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 menjadi salah satu dokumen yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) NTB adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diselenggarakan berdasarkan asas: a) keterpaduan; (b) keserasian, keselarasan dan keseimbangan; (c) keberlanjutan; (d) keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; (e) keterbukaan; (f) kebersamaan dan kemitraan; (g) perlindungan kepentingan umum; (h) kepastian hukum dan keadilan; dan (i). akuntabilitas.

RTRWP merupakan matra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berfungsi sebagai penyelarasan kebijakan penataan ruang nasional, Daerah, dan Kabupaten/Kota serta sebagai acuan bagi instansi Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Daerah.

Selain RTRWP, dokumen lain yang juga ditelaah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar

pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

Dalam mengimplementasikan arah kebijakan terkait dengan fungsi dan kewenangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai penanggungjawab Pendapatan Daerah tidak terkait langsung dengan urusan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis, sehingga tidak diperlukan telaah lebih lanjut. Demikian halnya dengan pelaksanaan kegiatan Bappenda Provinsi NTB dalam kaitannya dengan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJMD sebagai bagian dari KRP (Kebijakan, Rencana dan Program) tidak berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap dampak lingkungan hidup.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu dimasa mendatang. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Perumusan permasalahan pelayanan dan analisis isu strategis perangkat daerah merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan perangkat daerah di masa datang. Karena itu, dalam menentukan isu-isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tidak bisa dilepaskan dari lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal.

Terkait dengan lingkungan eksternal, isu-isu strategis akan dipengaruhi oleh dinamika yang tengah terjadi atau diperkirakan akan tetap berlangsung, baik pada skala regional, nasional maupun internasional. Dinamika lingkungan eksternal yang berpotensi memberi dampak terhadap pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam perjalanannya, penentuan isu-isu strategis Bappenda Provinsi NTB kemudian diuraikan dan diperbaharui dan dapat lebih terukur berdasarkan kewenangan sebagai pengelola pajak dan retribusi daerah. Isu-isu strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5

**Identifikasi Isu-Isu Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Provinsi NTB Tahun 2024 - 2026**

BIDANG	ISU STRATEGIS
Isu sentral	Produktivitas rendah Masih adanya kesenjangan fiskal (<i>fiscal gap</i>)
Isu Strategis Pajak Kendaraan Bermotor	Mekanisme pemungutan PKB dan BBNKB, dan bagu hasil PKB dan BBNKB dengan Kab/Kota (opsen) sebagai indak lanjut terbitnya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat ketaatan Wajib Pajak yang memiliki Kendaraan Bermotor masih rendah Belum tersedianya perangkat regulasi yang mengatur penindakan terhadap penunggak pajak daerah Masyarakat masih dominan menggunakan media samsat induk untuk pembayaran pajak secara konvensional Layanan e-samsat belum sepenuhnya secara elektronik (pengesahan harus kembali ke Samsat) Kebijakan pemerintah mendorong penggunaan mobil ramah lingkungan (Kendaraan hybrid dan listrik)
Isu Strategis BBNKB	Tingkat Daya Beli akan mempengaruhi Minat masyarakat dalam membeli Kendaraan Baru Volume Industri Kendaraan Berkurang
Isu Strategis PBBKB	Banyaknya badan usaha pemegang ijin niaga umum BBM yang melakukan penjualan BBM di wilayah NTB tetapi belum terdaftar sebagai wajib pungut Pengelolaan PBBKB masih akan dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak dunia, karena untuk memenuhi kebutuhan BBM di Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan produksi minyak dalam negeri, tetapi juga impor minyak mentah dan impor BBM. Faktor geopolitik di berbagai kawasan juga diproyeksikan akan memengaruhi fluktuasi pergerakan harga minyak mentah dunia dan termasuk <i>Indonesia Crude oil Price</i> (ICP).
Isu Strategis PAP	Efektivitas penerapan harga dasar air terbaru Berubahnya objek pengenaan PAP Banyaknya wajib pajak yang terkendala oleh penerbitan SIPPA
Isu Strategis Pajak Rokok	Akurasi jumlah penduduk dalam menentukan besaran Pajak Rokok Pengelolaan Pajak Rokok, masih akan dipengaruhi oleh isu kesehatan yang semakin mengemuka di tingkat global, regulasi standar kesehatan yang makin ketat, kebijakan Pemerintah terkait tarif cukai hasil tembakau, adanya peredaran rokok tanpa cukai dan pita cukai palsu, pro-kontra atas keberlangsungan industri hasil tembakau di dalam negeri, dan pengenaan cukai terhadap rokok elektrik,
Isu Strategis HPKD	Terbatasnya kewenangan Bappenda dalam mengelola Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (HPKD) sebagai salah satu sumber PAD
Isu Strategis Retribusi Daerah	Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Aset Daerah Bertambahnya potensi Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah sebagai konsekuensi dari pengalihan kewenangan pengelolaan sekolah menengah atas dari Kabupaten/Kota ke Provinsi
Isu Dana Transfer	Menurunnya penerimaan dana transfer pemerintah pusat dan kewajiban angsuran dana PEN yang langsung dipotong dari penerimaan DAU
Isu Teknologi Informasi dan Pelayanan Lainnya	Database potensi kendaraan bermotor yang belum tersusun secara akurat. <i>Cashless Transaction System</i> sudah dilaksanakan, namun belum optimal karena melibatkan beberapa pihak dan kesulitan dalam menentukan kesepakatan Layanan pembayaran PKB secara konvensional dan cenderung tidak efektif dan efisien, dan ini berpengaruh pada pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah (ETPD)

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah, yang diterbitkan untuk mengatur seluruh proses perencanaan pembangunan di daerah yang menjadi pondasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hal ini sesuai dengan pengertian perencanaan pembangunan daerah yaitu suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.



Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB sesuai dengan tugas pokoknya yaitu Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Aspek Pendapatan Daerah, memiliki keterkaitan dengan skema tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026, dan merujuk pada RPJPD dengan visi **“Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Beriman, Maju dan Sejahtera”** dan misi-5 **“Mewujudkan pembangunan berkelanjutan”**, selanjutnya tujuan dan sasaran RPD NTB 2024-2026 yang dikemas dalam 3 pilar pendukung dalam rangka mewujudkan Ultimate Goal yaitu Terwujudnya **NTB sebagai Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Regional Bali-Nusra yang Inklusif dan Berkelanjutan**, dengan dua Sasaran yang terkait dengan Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah yaitu Sasaran (5) Meningkatnya integrasi program pembangunan daerah dan peran Pemerintah Provinsi NTB dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), dengan indikator kinerja **“Indeks Reformasi Birokrasi”**; dan Sasaran (6) Meningkatnya Capaian Kinerja SDGs Untuk Mewujudkan Komitmen Global, dengan indikator kinerja **“Capaian Kinerja SDGs”**; sebagaimana terdapat dalam tabel 3.2 diatas. Kedua sasaran tersebut akan dikonversi menjadi tujuan dalam dokumen Renstra Bappenda Provinsi NTB Tahun 2024-2026.

4.1 Tujuan Dan Sasaran

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran keadaan ideal yang dicita-citakan yang hendak dicapai pada akhir periode tahun 2026. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung pencapaian pilar besar pembangunan dalam Ultimate Goal, menjalankan sasaran dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan. Penetapan rumusan Tujuan Bappenda ditetapkan berdasarkan sasaran RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 untuk mewujudkan Misi Pembangunan terpilih sebagaimana tersebut diatas, dengan rumusan **“Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah”**. Ditentukannya tujuan tersebut karena secara aturan, Bappenda Provinsi NTB dibentuk untuk memenuhi kebutuhan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Provinsi pada pemenuhan belanja daerah sebagai tindakan nyata meningkatkan kemandirian Fiskal Daerah.

4.1.2 Sasaran

Sasaran Strategis menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis sebagai penjabaran dari tujuan, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dan selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja secara keseluruhan.

Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Dengan mengacu pada visi dan misi RPJPD Provinsi NTB 2005-2025, serta faktor-faktor kunci keberhasilan, dan berdasarkan tujuan diatas, dirumuskan sasaran sebagai berikut: **(1) Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah; dan (2) Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik**, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	BaseLine		Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah		Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (persen)	43,23	50,05	47,24	44,13	45,42
		1.1. Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Milyar rupiah)	2.292,06	2.985,28	2.546,86	2.249,47	2.381,52
			Persentase Peningkatan PAD (Persen)	21,37	40,11	-14,69	-11,68	5,87
		1.2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (point)	87,79	90,00	92,50	95,00	97,50
			Jumlah Pengguna Layanan Unggulan (Objek)	NA	8.707	9.578	11.015	13.217

Tujuan Renstra yang ditetapkan Bappenda yakni “Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah” merupakan sintesa dari Sasaran 9 dalam RPD Provinsi NTB dan memiliki makna yang sama dengan “Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah” dan. Adapun masing-masing sasaran diformulasikan dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang memiliki keterkaitan antar bidang urusan (*cross cutting issue*) dan saling menguatkan.

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR
Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (persen)
Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (%) Persentase Peningkatan PAD (%)
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (point) Jumlah Pengguna Layanan Unggulan (obyek)

Frase dan kata kunci dari tujuan 'Pemenuhan Kebutuhan Pendanaan', dan 'Pendapatan Asli Daerah'. Kata kunci pemenuhan kebutuhan pendanaan menggambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan berupa barang, jasa dan modal tidak terbatas yang berwujud maupun tak berwujud yang sifatnya dinamis dan cenderung meningkat yang dimanifestasikan dalam pembangunan berkelanjutan, dan kata kunci 'Pendapatan Asli Daerah' menggambarkan sumber pendanaannya lebih difokuskan dari Pendapatan Asli Daerah.

Bappenda selaku organisasi perangkat daerah yang menangani fungsi penunjang bidang keuangan aspek pendapatan daerah dan selaku entitas pemerintah provinsi yang memiliki kewenangan koordinator penghimpun pendapatan, diharapkan mampu menjadi yang terdepan mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Untuk itu dirumuskan dua sasaran yaitu 'Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah' dan 'Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik'.

Untuk mengevaluasi ketercapaian atas tujuan dan sasaran tersebut telah ditetapkan indikator-indikator yang akan digunakan yang definisi operasional dari masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Definisi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting untuk menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan otonomi. Besarnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dalam APBD merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pembangunan, peningkatan pelayanan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin besar penerimaan PAD semakin rendah tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah pusat, jadi ia juga merupakan salah satu pilar kemandirian keuangan suatu daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Definisi

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri, merupakan merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD dipungut berdasarkan peraturan daerah dan diperoleh dari aktivitas pengelolaan potensi asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indeks Kepuasan Masyarakat

Definisi:

Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Provinsi NTB melaksanakan kegiatan perumusan dan penyusunan bahan kebijakan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, bimbingan dan konsultasi dan penyajian Laporan hasil SKM Provinsi NTB untuk dilaporkan ke Kementerian PAN dan RB. $IKM = \frac{\text{Total Nilai OPD yang melaksanakan SKM}}{\text{Jumlah OPD yang melaksanakan SKM}}$

Pengguna Layanan Unggulan

Definisi:

Layanan unggulan diantaranya e-Samsat Delivery dikategorikan cukup baik dilihat dari kemudahan dalam prosedur pelayanan, kecepatan dan ketepatan durasi waktu penyelesaian layanan, kedisiplinan petugas pelayanan dan kecakapan/kemampuan petugas layanan, dalam operasionalnya dibantu dengan sentuhan teknologi informasi. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa hambatan, diantaranya masih terbatasnya jumlah sarana mobilisasi dalam melakukan layanan, sehingga belum bisa menjangkau seluruh wilayah. Masih kurangnya sosialisasi terkait jadwal dan lokasi layanan, dan Sistem pembayaran yang memanfaatkan transaksi non tunai. Dengan demikian, semakin banyak kemudahan yang ditawarkan sebuah unit pelayanan maka jumlah penggunanya juga akan bertumbuh.

4.1.3 Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi

Tujuan dan Sasaran pembangunan NTB dalam RPD Tahun 2024-2026 terdapat dalam pilar pendukung yakni tujuan (V) Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah, dengan indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi”, dengan sasaran strategis (9) Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah, dengan indikator Sasaran “Indeks Kapasitas Fiskal Daerah”, memiliki kaitan erat dengan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Renstra Bappenda, yakni sasaran 9 dalam RPD diturunkan menjadi tujuan dalam Renstra yakni “Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah”.

Dalam dinamika pemerintahan sebelum era otonomi, harapan yang besar dari pemerintah daerah untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri ternyata dari tahun ke tahun dirasakan semakin jauh dari kenyataan. Yang terjadi adalah ketergantungan fiskal pemerintah pusat sebagai wujud terbatasnya Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai belanja daerah. Dalam isu strategis pembangunan terkait kemandirian keuangan daerah, cenderung masih bergantung kepada dana yang bersumber dari dana transfer pusat, dan PAD masih cenderung lebih kecil.

Kemampuan Daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan memperkuat kapasitas fiskal daerah, sehingga dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari APBN. Kemandirian keuangan daerah dapat diukur dari persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah atau Derajat Desentralisasi Fiskal. Semakin tinggi kemandirian keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan daerah tersebut untuk mempercepat pembangunan daerah dengan tujuan utama meningkatkan kualitas layanan publik (*public service delivery*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Jadi, pada dasarnya kebutuhan fiskal adalah kebutuhan daerah untuk membiayai semua pengeluarannya dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan daerah dalam menyediakan pelayanan publik (*expenditure needs*) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*Social welfare*).

4.2. Cascading kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing.

Proses penyusunan Sasaran Kinerja dalam Manajemen kinerja (*Performance Management*) merupakan proses yang sistematis untuk meningkatkan pencapaian organisasi melalui pengelolaan dan pengembangan kinerja organisasi yang diindikasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun individu melalui Indikator Kinerja Individu (IKI) merupakan penyelarasan antara sasaran kinerja organisasi/Instansi yang diturunkan sampai ke sasaran kinerja pegawai pada setiap tingkat jabatan mulai dari Eselon II (pimpinan tinggi pratama), Eselon III (Administrator), Eselon IV (pengawas), Pejabat Fungsional Tertentu sampai Fungsional Umum (pelaksana). Proses penyelarasan (*alignment*) dan penjabaran ke bawah (*cascading*) sasaran kinerja beserta targetnya ini perlu dipahami dengan baik oleh setiap pegawai. Oleh karena itu diperlukan sebuah pedoman cascading target kinerja bagi Instansi Pemerintah.

Penyusunan Pedoman Cascading Target Kinerja dilandasi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya kebutuhan Instansi dalam menerapkan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai yang sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB No. 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS;
2. Adanya kebutuhan untuk perencanaan kerja secara rinci dan mendetail dalam jangka panjang dalam penerapan sistem manajemen kinerja ASN di Instansi K/L Indonesia dan Pemerintahan Daerah; dan
3. Adanya kebutuhan untuk penerapan sistem manajemen kinerja yang seragam di Instansi K/L Indonesia dan Pemerintahan Daerah.

Proses dalam manajemen kinerja mencakup tahapan Penetapan Sasaran Kinerja, Pemantauan Kinerja, Pengembangan Kapasitas untuk bekerja, Evaluasi dan Penilaian Kinerja, dan Penghargaan Kinerja Tinggi. Keseluruhan proses diselaraskan dengan tujuan strategis organisasi.

Berikut disajikan cascading kinerja di lingkungan Bappenda dari tujuan dan sasaran dengan indikator kinerja berorientasi Outcome dan output, sebagai berikut:

Tabel 4.2
Cascading Indikator Kinerja Bappenda Tahun 2024-2026

Visi RPJPD Terwujudnya Masyarakat NTB yang Beriman, Maju dan Sejahtera
Misi-5 RPJPD Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
Tujuan 5 RPD Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Indikator Tujuan RPD Indeks Tata Kelola Pemerintah Daerah (Kriteria)
Sasaran 5.3 RPD Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah
Indikator Sasaran RPD Indeks Kapasitas Fiskal (Point)

Tujuan Strategis / Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				BaseLine		Target		
				2022	2023	2024	2025	2026
1		2		4	5	6	7	8
Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan yang bersumber dari PAD		Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persen)		43,23	50,05	47,24	44,13	45,42
Unit Eselon II								
1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	01.01	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Milyar rupiah)	2.292,06	2.985,28	2.546,86	2.249,47	2.381,52
		01.02	Persentase Peningkatan PAD (Persen)	21,37	40,11	-14,69	-11,68	5,87
2	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	02.01	Indeks Kepuasan Masyarakat (point)	87,79	90	92,5	95	97,5
		02.02	Jumlah Pengguna Layanan Unggulan (objek)	NA	8.707	9.578	11.015	13.217
Unit Eselon III								
1.1	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah	1.1.1	Proporsi penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	74,44	68,07	81,71	77,57	76,92
		1.1.2	Tingkat Pertumbuhan Pajak daerah	20,30	23,15	2,40	-16,15	4,99
1.2	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah yg bersumber dari pendapatan Bukan Pajak Daerah	1.2.1	Proporsi penerimaan pendapatan Bukan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	25,56	31,93	18,29	22,43	23,08
		1.2.2	Pertumbuhan Pendapatan Bukan Pajak Daerah	24,57	98,40	-51,12	8,32	8,90
1.3	Meningkatkan kapasitas pengelolaan pendapatan daerah melalui modernisasi dan inovasi layanan berbasis teknologi informasi	1.3.1	Nilai Sistem AKIP Bappenda	81,20	83,50	85,00	87,50	90,50
		1.3.2	Pertumbuhan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persen)	98,63	36,16	- 5,62	- 6,58	2,94
2.1	Meningkatnya kualitas pengendalian dan pembinaan pengelolaan obyek pendapatan daerah	2.1.1	Tingkat Kepatuhan pengelola terhadap Regulasi Pajak Daerah	-67,22	80,00	80,00	85,00	90,00
2.2	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum kepegawaian, tatakelola keuangan, sarana dan prasarana BMD yg memenuhi kaidah, serta layanan e-Gov yang bermutu	2.2.1	Persentase Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	14,95	6,50	7,50	9,00	10,00
		2.2.2	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana berbasis Eco Office	81,17	67,50	70,00	72,50	75,00
UPTB UPPD								
3.1	Meningkatnya penerimaan Pendapatan PKB dan BBNKB	3.1.1	Presentase penerimaan PKB pada @UPTB terhadap Total Penerimaan PKB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		3.1.2	Presentase penerimaan BBNKB pada @UPTB terhadap Total penerimaan BNKB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang makin responsif	3.2.1	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	87,79	90,00	92,50	95,00	97,50

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintahan daerah, maka keterkaitan antara Strategi dan Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan oleh Bappenda Provinsi NTB dalam mendukung Visi dan Misi RPJPD 2005-2025, dan RPD Provinsi NTB Tahun 2024- 2026 ditunjukkan dalam matriks tersendiri.

5.1 Strategi

Strategi adalah faktor terpenting dalam proses perencanaan menyeluruh serta terpadu dari sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Strategi meliputi penetapan kebijaksanaan program operasional, dan kegiatan aktivitas dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia, serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Dengan strategi ini diharapkan dapat memberikan arahan dan dorongan bagi setiap pelaksana kegiatan Bappenda sesuai tujuan yang ditetapkan. Strategi yang ditetapkan Bappenda Provinsi NTB adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kesenjangan fiskal antara pendapatan Asli Daerah dengan dana transfer agar tidak terlalu timpang;
2. Pemutakhiran data potensi pendapatan asli daerah yang berkelanjutan;
3. Penilaian kepuasan masyarakat secara reguler;
4. Standarisasi dan Sertifikasi Prosedur Pelayanan;
5. Menyempurnakan Sistem Administrasi Pajak Daerah
6. Memetakan arah perencanaan dan penganggaran yang lebih spesifik dalam memaksimalkan perolehan pendapatan
7. Intensifikasi dan ekstensifikasi objek pendapatan daerah yang lebih efektif
8. Optimalisasi ruang koordinasi perhitungan pendapatan dengan berbagai unsur terkait lainnya

Strategi diarahkan untuk dapat memecahkan masalah. Oleh karena itu, strategi yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

5.2 Arah Kebijakan

Selaras dengan permasalahan yang dihadapi serta issue strategis yang berkembang, dan dengan mempertimbangkan perkembangan keuangan daerah, maka selama periode tahun 2019-2023 arah kebijakan yang ditempuh Bappenda Provinsi NTB, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan PAD yang telah ditetapkan;
2. Optimalisasi potensi sumber daya dalam meningkatkan efektivitas pemungutan objek objek PAD;
3. Validasi data potensi penerimaan pendapatan asli daerah secara akurat dan konsisten;
4. Bekerjasama dengan pihak terkait untuk melaksanakan survey kepuasan masyarakat dalam mengukur kualitas unit layanan;
5. Kerjasama dengan lembaga sertifikasi terkait standar ISO dan mengikhtiarkan Zero Complain;
6. Mengoptimalkan sumber daya yang ada dan menekan peluang timbulnya piutang pajak;
7. Memantapkan koordinasi dalam menajamkan proses perencanaan pendapatan serta menghindari berbagai benturan kepentingan;
8. Penetapan target pendapatan berdasarkan potensi, dan menggali potensi lainnya yang memungkinkan dan tidak berimplikasi dengan aturan lain;
9. Pemanfaatan teknologi informasi, modernisasi dan inovasi pengelolaan pendapatan daerah; dan
10. Membangun komunikasi intens dalam rangka optimalisasi seluruh perangkat pengelola pendapatan.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Visi RPJPD	Terwujudnya Masyarakat NTB yang Beriman, Maju dan Sejahtera
Misi-5 RPJPD	Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
Tujuan 5 RPD	Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Indikator Tujuan RPD	Indeks Tata Kelola Pemerintah Daerah (Kriteria)
Sasaran 5.3 RPD	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah
Indikator Sasaran RPD	Indeks Kapasitas Fiskal (Point)

VISI	: Terwujudnya Masyarakat NTB yang Beriman, Maju dan Sejahtera
MISI 5 RPJPD	: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pemenuhan kebutuhan	1 Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	1.1 Menjaga kesenjangan fiskal antara pendapatan Asli Daerah dengan dana	1.1.1 Menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan PAD yang telah ditetapkan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
pendanaan pembangunan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah		transfer agar tidak terlalu timpang;	1.1.2 Optimalisasi potensi sumber daya dalam meningkatkan efektivitas pemungutan objek objek PAD;
		1.2 Pemutakhiran data potensi pendapatan asli daerah yang berkelanjutan;	1.2.1 Validasi data potensi penerimaan pendapatan asli daerah secara akurat dan konsisten
		1.3 Intensifikasi dan ekstensifikasi objek pendapatan daerah yang lebih efektif	1.3.1 Penetapan target pendapatan berdasarkan potensi, dan menggali potensi lainnya yg memungkinkan & tidak berimplikasi dengan aturan lain
		1.4 Optimalisasi ruang koordinasi perhitungan pendapatan dengan berbagai unsur terkait lainnya	1.4.1 Pemanfaatan teknologi informasi, modernisasi dan inovasi pengelolaan pendapatan daerah
			1.4.2 Membangun komunikasi intens dalam rangka optimalisasi seluruh perangkat pengelola pendapatan
		1.5 Memetakan arah perencanaan dan penganggaran yang lebih spesifik dalam memaksimalkan perolehan pendapatan	1.5.1 Memantapkan koordinasi dalam menajamkan proses perencanaan pendapatan serta menghindari berbagai benturan kepentingan
	2 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	2.1 Penilaian kepuasan masyarakat secara reguler;	2.1.1 Bekerjasama dengan pihak terkait untuk melaksanakan survey kepuasan masyarakat dalam mengukur kualitas unit layanan
		2.2 Standarisasi dan Sertifikasi Prosedur Pelayanan;	2.2.1 Kerjasama dengan lembaga sertifikasi terkait standar ISO dan mengikhtarkan Zero Complain
		2.3 Mengembangkan pelayanan melalui inovasi berbasis teknologi	2.3.1 Meningkatkan koordinasi dan sinergitas teknologi informasi dengan pihak terkait
		2.4 Menyempurnakan Sistem Administrasi Pajak Daerah	2.4.1 Mengoptimalkan sumber daya yang ada dan menekan peluang timbulnya piutang pajak

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dengan kata lain, Program Perangkat Daerah adalah program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD Provinsi, sedangkan Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran, didasarkan pada strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam RPD. Hal itu bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah dengan RPD. Pada sisi lain, untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional, maka dalam penyusunan Renstra juga dilakukan penyelarasan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian atau Lembaga Non Kementerian.

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan disusun berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
- c. Urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dan wajib bukan pelayanan dasar yang berpedoman pada NSPK sesuai dengan kondisi nyata Daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Sumber pendanaan rencana Perangkat Daerah bersumber dari APBD serta sumber pendanaan lain yang sah. Program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS dan R-APBD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Program OPD merupakan program prioritas RPD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPD, selanjutnya dijabarkan OPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program

prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah OPD.

Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan di atas, maka di awal periode Renstra Bappenda Provinsi NTB Tahun 2024-2026, direncanakan akan melaksanakan 2 program prioritas dan 1 program penunjang (rutin) pada urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang bidang Keuangan Aspek pendapatan melalui mekanisme desentralisasi berpembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam rangka meningkatkan pendekatan pelayanan kepada masyarakat terkait pajak kendaraan bermotor, Bappenda di awal periode berencana membangun kantor layanan Samsat Praya di kota Praya guna mengatasi permasalahan lokasi kantor lama yang dirasa kurang nyaman dan masih sering terjadi banjir saat musim hujan tiba, serta mengingat pengembangan Lombok Tengah yang cukup dinamis. Kantor ini dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal kepada masyarakat dalam transaksi pajak kendaraan bermotor. Fasilitas yang lebih memadai dan efisien, termasuk area tunggu yang nyaman, sistem antrian yang lebih teratur, serta pelayanan yang lebih cepat dan ramah. Pembangunan tersebut dialokasikan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Seiring dengan perkembangan dinamika pemerintahan, dan semakin beratnya tugas sebagai fungsi penunjang tersebut, maka Bappenda dituntut menjadi pengelola Pendapatan Daerah yang kuat dan amanah, dengan menerapkan perencanaan penganggaran berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019. Untuk hal tersebut, maka diperlukan terobosan-terobosan yang kreatif dan inovatif dengan melakukan suatu tindakan nyata melalui beberapa program inovasi dan variannya yaitu:

1. E – Samsat;	7. Samsat Drive Thru (14 unit)	21. Samsat Pasar
2. Samsat Non Stop Service (Penambahan waktu layanan Samsat);	8. Samsat Corner pada Lombok Epic. Mall	22. Samsat Tenda
3. Aplikasi Pendataan dan Pelaporan Kendaraan Luar Daerah secara On Line;	9. Samsat Weekend	23. Samsat Bahari
4. Penerapan Standar ISO pelayanan Samsat;	10. Armada Samsat Keliling sebanyak 24 unit	24. Samsat Delivery
5. Monitoring dan Pelaporan Realisasi Retribusi, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya secara On Line; dan	11. Samsat Desa (6 unit)	25. e-Samsat Delivery
6. Agen Samsat (Pemutakhiran Data dan Pembayaran PKB Berbasis Android)	12. Samsat Pelita	26. E-STS Online
	13. Call Center 1500186	27. E-Wisma NTB
	14. Autodebet Rekening ASN	28. E-Ticketing
	15. Samsat On Call	
	16. Samsat Ladies	
	17. Samsat Night Music	
	18. S-Lilin Madu	
	19. Samsat Pahala	
	20. Samsat Outlet	

Bappenda Provinsi NTB yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Aspek Pendapatan Daerah, untuk Tahun 2024-2026 memiliki 2 (dua) Program Prioritas, 3 (tiga) kegiatan dan 16 sub kegiatan; serta satu Program penunjang, 9 (sembilan) kegiatan, dan 53 Sub Kegiatan.

Adapun rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif seperti terlihat pada Tabel 6.1 halaman berikut:

Tabel 6.1

PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS DAN REGULER RENSTRA BAPPENDA PROVINSI NTB 2024-2026

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kode Rekening	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA (Outcome/ Output)	Satuan	Target Kinerja Program						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
				2024		2025		2026			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rupiah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05.02	Keuangan	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kriteria	Sedang		Sedang		Tinggi		Tinggi	
01.00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	47,27	119.934,65	44,13	111.934,61	45,42	115.934,68	45,42	347.788,94
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	Persen	85,00	112.925,15	90,00	105.784,95	95,00	108.900,39	95,00	327.595,49
5.02.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	Persen	100,00	457,83	100,00	435,75	100,00	448,87	100,00	1.342,44
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	101,01	1	101,49	1	104,76	3	307,27
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	44,52	1	41,71	1	42,94	3	129,17
5.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	44,52	1	41,71	1	42,94	3	129,17
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	14,56	1	13,64	1	14,04	3	42,23
5.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	14,56	1	13,64	1	14,04	3	42,23
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	99,10	2	92,83	2	95,57	6	287,50
5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	139,56	2	130,74	2	134,59	6	404,89

Kode Rekening	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA (Outcome/ Output)	Satuan	Target Kinerja Program						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
				2024		2025		2026			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rupiah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD	n dan Bahan Tanggapan	kumen Bahan Tanggapan	a d m i n i s t r a s i	mlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pers en	en Dokumen	92,50	01
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Pen guji an/ Veri fika si	n Pemeriks aan dan Tindak Lanjut Pemerik saan			Oran g/ Bula n	Laporan	360	
5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Veri fika si	Pemeriks aan dan Tindak Lanjut Pemerik saan			Doku men	Laporan	1	
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan				Persentase Penerimaan			4	
5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tunjangan ASN	an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	s i	Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah	Doku men	Persen Dokumen	1	
5.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Hasil	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumla h Renca na Kebut uhan Baran g Milik	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Lapor an		2	
5.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Penyediaan	Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran					18	
5.02.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Adm inist rasi	Laporan Hasil Koordinasi	Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Daera h SKPD		Doku men		12	
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Pela ksan aan	Penyusuna n Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Rekonsil iasi dan Penyusu nan				85,00	
5.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Tuga s	ASN	Pers ent ase BMD yan g tert ib			Lapo ran		22	
5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Juml ah	J						22	
5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Doku men	u m la h D		Barang Milik Daerah pada SKPD		Doku men			
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Pena taus ahaa							1	
5.02.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi					Ju		Pers		0,6	

83.847,57	93,50	78.696,40	94,50	83.818,62	94,50	246.362,59
83.019,51	360	77.919,69	360	80.060,16	1.080	240.999,37
25,00	1	25,00	1	25,00	3	75,00
539,67	4	504,97	4	520,11	12	1.564,75
64,96	1	60,85	1	62,65	3	188,46
40,20	2	37,66	2	38,77	6	116,62
92,64	18	86,78	18	89,34	54	268,77
65,59	12	61,44	12	63,25	36	399,86
399,86	85,00	374,57	85,00	385,60	85	227,87
227,87	22	213,46	22	219,74	66	133,27
133,27	22	124,84	22	128,52	66	38,72
38,72	1	36,27	1	37,34	3	225,01
225,01	0,71	222,15	0,70	232,86	0,70	92,21
92,21	1	91,93	1	92,65	3	386,63
						112,33
						680,02
						276,79

Kode Rekening	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA (Outcome/ Output)	Satuan	Target Kinerja Program						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
				2024		2025		2026		Target	Rupiah
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.01.1.04.02	5.02.01.1.06.05	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan	1	Jumlah Paket	Implementasi Peraturan	Administrasi Umum	Bakan		Dokumen	Paket
5.02.01.1.04.06		Pengolahan Data Retribusi Daerah	Dokumen Hasil	1	Pakaian Dinas	Perundang-Undang	OPD	n		Dokum	Paket
5.02.01.1.04.07		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Analisis	1	Beserta Atribut	Undangan	Jumlah	g			Paket
5.02.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	serta	1	Kelengkapan	an	Paket	e		en	Paket
5.02.01.1.05.01		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pengemb	1	Jumlah	P	Komp	t		Lapora	
5.02.01.1.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pendanga	1	Dokumen	r	Instal	a		n	
5.02.01.1.05.03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Retribusi Daerah	1	Pendataan dan Pengolahan	s	asi	a		Perse	
5.02.01.1.05.05		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Daerah	1	Administrasi Kepegawaian	n	Listrik/Penera	n		Unit	
5.02.01.1.05.09		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kebijakan	1	Jumlah Pegawai	a	Bangunan	a		Paket	
5.02.01.1.05.10		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Retribusi	1	Dokumen	s	Kantor yang	P		Dokum	
5.02.01.1.05.11		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Daerah	1	Monitoring,	e	Jumlah Paket	e		en	
5.02.01.1.06		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah	1	Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	p	Peralatan dan	n		Dokum	
5.02.01.1.06.01		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dokumen	1	Pegawai	e	Perlengkapan	g		en	
5.02.01.1.06.02		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Ketapa	1	Jumlah Pegawai Berdasarkan	y	Kantor yang	a			
5.02.01.1.06.03		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Retribusi Daerah	1	Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	s	Paket	d		Dokum	
5.02.01.1.06.04		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah	1	Pendidikan dan Pelatihan	e	Peralatan	a		en	
				1	Jumlah Orang	s	Rumah Tangga yang	y		Orang	
				1	yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	a	Disediakan Jumlah Paket	n			
				1	Pra	i	Bahan Logistik	g		Orang	
				1	sar	a	Kantor yang	D			
				1	Undangan	n	Disediakan	i		Orang	
				1	Jumlah Orang	d	Jumlah	s			
				1	yang Mengikuti Bimbingan Teknis	m	Paket	d		Perse	
				1		i		i			

1	55,03		55,03	1	55,03	2	165,08
1	15,00		15,00	1	15,00	2	45,00
4	62,78		60,18	4	70,18	8	193,15
1,50	480,22	1,50	399,85	1,50	463,10	1,50	1.343,17
220	168,68	220	108,01	220	162,66	660	439,35
370	38,53	370	36,09	370	37,16	1.110	111,78
11	55,65	11	52,13	11	53,67	33	161,46
11	64,22	11	60,16	11	61,93	33	186,30
15	32,59	15	30,53	15	31,43	45	94,54
100	85,96	100	80,53	100	82,90	300	249,39
98	34,59	95	32,40	96	33,36	289	100,35
100,00	5.809,24	100,00	5.474,44	100,00	5.620,52	100,00	16.904,20
30	192,64	30	180,47	30	185,78	90	558,89
115	42,81	115	40,10	115	41,28	345	124,20
1	5,00	1	5,00	1	5,00	3	15,00
125	1.206,94		1.130,61		1.163,91	125	3.501,47
120	942,65	120	883,04	120	909,05	360	2.734,73

Kode Rekening	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA (Outcome/ Output)	Satuan	Target Kinerja Program						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
				2024		2025		2026			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rupiah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	45	95,90	45	89,83	45	92,48	135	278,21
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2.030	740,92	2.030	694,06	2.030	714,51	6.090	2.149,49
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	2.030,19	12	1.901,80	12	1.957,82	36	5.889,80
5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	42,19	4	39,53	4	40,69	12	122,41
5.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	510,00	1	510,00	1	510,00	3	1.530,00
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD Penunjang	Persen	100,00	3.036,41	100,00	2.454,95	100,00	2.320,87	100,00	7.812,22
5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional	Unit	1	350,00	1	350,00	1	350,00	3	1.050,00
5.02.01.1.07.05	Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel	atau Lapangan yang Disediakan	Paket	25	265,43	25	248,64	25	255,97	75	770,04
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	629,32	20	589,53	20	665,80	60	1.884,64
5.02.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	6	94,18	5	88,23	5	90,83	16	273,24
5.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1.440,61	1	937,93	1	710,57	3	3.089,10
5.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	256,87	7	240,62	7	247,71	21	745,20
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	Persen	100,00	15.299,64	100,00	14.447,32	100,00	15.180,50	100,00	44.927,45
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	11	93,12	11	87,23	11	89,80	33	270,16
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	3.249,03	4	3.043,56	4	3.133,21	12	9.425,80
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	11.957,49	12	11.316,52	12	11.957,49	36	35.231,49

Kode Rekening	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA (Outcome/ Output)	Satuan	Target Kinerja Program						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
				2024		2025		2026			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rupiah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	Persen	100,00	3.369,38	100,00	3.279,55	100,00	3.388,74	100,00	10.037,66
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	25,00	1	25,00	1	25,00	3	75,00
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	100	1.923,90	100	1.923,90	100	1.923,90	300	5.771,71
5.02.01.1.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	189	42,81	189	40,10	189	41,29	567	124,20
5.02.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	7	42,81	7	40,10	7	41,29	21	124,20
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	564,25	15	528,57	15	544,14	45	1.636,95
5.02.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	94,18	12	88,23	12	90,83	36	273,24
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	11	663,57	11	621,61	11	709,92	33	1.995,10
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	11	12,84	11	12,03	11	12,39	33	37,26
05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN	Proporsi Dana Transfer terhadap	Persen	52,82	204,15	55,94	208,23	54,66	212,39	55,94	624,77
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan	Pertumbuhan Pendapatan Daerah	Persen	-9,7	112,15	(5,47)	113,23	2,80	117,39	(5,47)	342,77
5.02.02.1.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	2	112,15	2	113,23	2	117,39	6	342,77
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan	Persentase Peningkatan Pendapatan	Persen	(4,50)	92,00	0,11	95,00	0,46	95,00	0,46	282,00
5.02.02.1.03.05	Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	2	92,00	2	95,00	2	95,00	6	282,00

Kode Rekening	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA (Outcome/ Output)	Satuan	Target Kinerja Program						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
				2024		2025		2026			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rupiah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK	Persen	50,34	6.805,34	47,19	5.941,44	48,50	6.821,90	48,50	19.568,68

5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Persen	(14,87)	6.805,34	(11,72)	5.941,44	5,78	6.821,90	5,78	19.568,68
5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	4	299,71	4	261,66	4	300,43	4	861,81
5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	2	238,52	2	208,24	2	239,10	6	685,87
5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	12	194,56	12	169,85	12	195,03	36	559,44
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	unit	100	791,81	100	671,03	100	793,74	300	2.256,58
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	593,64	12	518,28	12	595,09	36	1.707,01
5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	12	127,48	12	111,29	12	127,79	36	366,56
5.02.04.1.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	12	1.345,92	12	1.101,06	12	1.349,19	36	3.796,18
5.02.04.1.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	12	112,43	12	98,16	12	112,70	36	323,29
5.02.04.1.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	4	25,50	4	22,26	4	25,56	12	73,31
5.02.04.1.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	12	555,16	12	484,69	12	556,51	36	1.596,36
5.02.04.1.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	1	28,33	1	24,73	1	28,40	3	81,46

Kode Rekening	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA (Outcome/ Output)	Satuan	Target Kinerja Program						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
				2024		2025		2026			
				Target		Target		Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.04.1.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	40	2.228,14	40	2.014,62	40	2.233,97	120	6.476,73
5.02.04.1.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	2	214,15	2	205,56	2	214,39	6	634,10
5.02.04.1.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	1	50,00	1	50,00	1	50,00	3	150,00

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/ program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah provinsi, berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah. Indikator kinerja Perangkat Daerah provinsi juga berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah, dan penahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah disesuaikan dengan penahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah Daerah provinsi.

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond* dan *continously improve* (SMART-C).

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan tugas pokoknya yaitu Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Aspek Pendapatan Daerah, memiliki keterkaitan dengan Pilar ke-5 RPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 yaitu **Mewujudkan pembangunan berkelanjutan**.

Pilar V tersebut memiliki 1 (satu) Tujuan yaitu **Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah** dengan indikator kinerja tujuan yaitu **Indeks Reformasi Birokrasi**. Sasaran yang ditetapkan terkait dengan tugas pokok Bappenda yaitu **Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah**, dengan Indikator Sasaran **Indeks Kapasitas Fiskal Daerah** yang juga merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah, dengan indikator kinerja tujuan "**Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (Point)**". Adapun tambahan

yang dibebankan kepada Bappenda Provinsi yaitu Pilar ke-6, dengan tujuan “**Terwujudnya Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)**” dengan indikator tujuan “**Persentase Capaian Indikator SDGs**”, dengan sasaran “**Tercapainya tujuan Pembangunan Ekonomi**”, dengan indikator sasaran “**Persentase capaian Pilar Pembangunan Ekonomi**”.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Bappenda Provinsi NTB
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026

No	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	BaseLine		Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Reformasi Birokrasi (Point)	67.02	BB	BB	BB	A
2	Indeks Kapasitas Fiskal (Point)	1,468	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
3	Persentase Capaian Indikator SDGs	50	56	63	67	76
4	Persentase capaian Pilar Pembangunan Ekonomi	50	55	60	65	75

Indikator tujuan/sasaran diatas merupakan benang merah yang menghubungkan RPD Provinsi NTB dengan Renstra Perangkat Daerah. Dari beberapa Indikator Kinerja Sasaran di atas, kemudian diidentifikasi Indikator Kinerja mana yang bernilai paling strategis dan memiliki daya ungkit paling tinggi bagi peningkatan kinerja yang menjadi core business Bappenda. Indikator Kinerja itulah yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappenda sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Badan, yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja setiap tahun dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Dalam pelaksanaannya, keterkaitan rencana Strategis Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indikator kinerja Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengacu pada sasaran RPD dan merupakan core bussiness Bappenda dengan rumusan Tujuan “**Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah**”, dengan indikator tujuan “Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah”. Selanjtnya ditetapkan 2 dua) Sasaran strategis yakni : **(1) Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah**, dengan indikator sasaran No. 2 dan 3; dan **(2) Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik**, dengan indiaktor sasaran nomor 4 dan 5 sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Bappenda Provinsi NTB
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra Bappenda Provinsi NTB Tahun 2024-2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	43,23	50,05	47,24	44,13	45,42
2	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	(Milyar rupiah)	2.292,06	2.985,28	2.546,86	2.249,47	2.381,52
3	Persentase Peningkatan PAD	Persen	21,37	40,11	- 14,69	- 11,68	5,87
4	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Point	87,79	90,00	92,50	95,00	97,50
5	Jumlah Pengguna Layanan Unggulan	Persen	NA	8.707	9.578	11.015	13.217

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Bappenda Provinsi NTB Tahun 2024-2026 merupakan dokumen penjabaran dari tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan Bappenda Provinsi NTB yang dituangkan dalam kebijakan pendapatan dan belanja daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif yang berpedoman kepada rancangan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (RPD) Tahun 2024-2026, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Rencana Strategis Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026, dijadikan pedoman dalam :

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Bappenda Provinsi NTB dan perencanaan penganggaran;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Bappenda Provinsi NTB dan Unit Pelayanan Teknis Badan (UPTB) di lingkungan Bappenda se Nusa Tenggara Barat.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan rencana strategis Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 20124-2026, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama seluruh jajaran Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kedepan peran Bappenda Provinsi NTB. akan lebih difokuskan pada reposisi penguatan fungsi sebagai koordinator, pembina dan pengawas pengelola pendapatan serta penghimpun pajak daerah yang proporsional dengan memposisikan diri sebagai fasilitator guna dapat menggerakkan dan menumbuhkan-kembangkan potensi pendapatan daerah sebagai modal pembangunan yang berkelanjutan, transparan dan akuntabel.

Akhirnya, dengan melaksanakan Renstra secara konsisten dan konsekwen, serta didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang keuangan aspek pendapatan daerah, maka keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, sangat diharapkan agar tercipta kebersamaan dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang gemilang dan berkeadilan.

RENSTRA
2023-2026
Strategic Plan



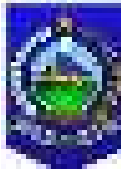
RENCANA STRATEGIS

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

TAHUN 2024-2026

REVISI & COMPLETED BY LOGICAL FRAMEWORK ANALISYS





INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2024-2026

1.

Nama Organisasi

:

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
2.

Tugas

:

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Aspek Pendapatan Daerah.
- Tugas Pokok

:

Merumuskan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang Keuangan, meliputi Perencanaan dan Pengembangan, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya dan pendapatan daerah lainnya, Pengendalian dan Pembinaan serta Kesekretariatan.
3.

Fungsi

:

a.

Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah;

b.

Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pendapatan daerah;

c.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pendapatan daerah;

d.

pembinaan teknis penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pengelolaan pendapatan daerah; dan

e.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
4.

Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan / formula perhitungan
	Tujuan		
	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persen)	Besarnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dalam APBD merupakan ukuran kemandirian keuangan daerah. Formula: $= \frac{PAD}{Pendapatan\ Daerah} \times 100$ Type perhitungan: Tahunan Sumber Data: Laporan Target Pendapatan Daerah (Bappenda)
	Sasaran		
1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Milyar rupiah)	Jumlah Target Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan setiap tahun berikut target perubahannya. Type perhitungan: Tahunan Sumber Data: Laporan Target Pendapatan Daerah (Bappenda)
		Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Persen)	Menggambarkan peningkatan/penurunan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan ditingkat Pemerintah Provinsi. PAD adalah hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain PAD yang Sah, sesuai UU No. 23 Tahun 2014. Formula: $= \frac{PAD\ tahun\ t - (tahun\ t - 1)}{PAD\ tahun\ t - 1} \times 100$ Type perhitungan: Tahunan Sumber Data: Laporan Target Pendapatan Daerah (Bappenda)
2	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Point)	Data dan informasi yang merepresentasikan tingkat kepuasan masyarakat sebagai hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan / formula perhitungan
		Jumlah Pengguna Layanan Unggulan (Obyek)	Kualitas layanan unggulan dikategorikan cukup baik dilihat dari kemudahan dalam prosedur pelayanan, kecepatan dan ketepatan durasi waktu penyelesaian layanan, kedisiplinan petugas pelayanan dan kecakapan/kemampuan petugas layanan, dalam operasionalnya dibantu dengan sentuhan teknologi informasi. Semakin banyak kemudahan yang ditawarkan sebuah unit pelayanan maka jumlah penggunaanya juga akan bertumbuh yang berujung pada peningkatan realisasi pendapatan asli daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. Formula: Jumlah WP yang melakukan pendaftaran ulang (DU;TMDU) melalui layanan e-Samdev dalam periode satu tahun

Mataram,

2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Hj. EVA DEWIYANI, S.P.

Pembina Utama Muda

NIP. 19701210 199803 2 006

POHON KINERJA BAPPENDA

PEM PROV NTB

BAPPENDA NTB

Ultimate Goal

Sasaran Strategis	Indikator kinerja
Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (Persen)

Tujuan Strategis	Indikator kinerja
Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan yang bersumber dari PAD	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persen)

KEPALA OPD

Strategic Goal

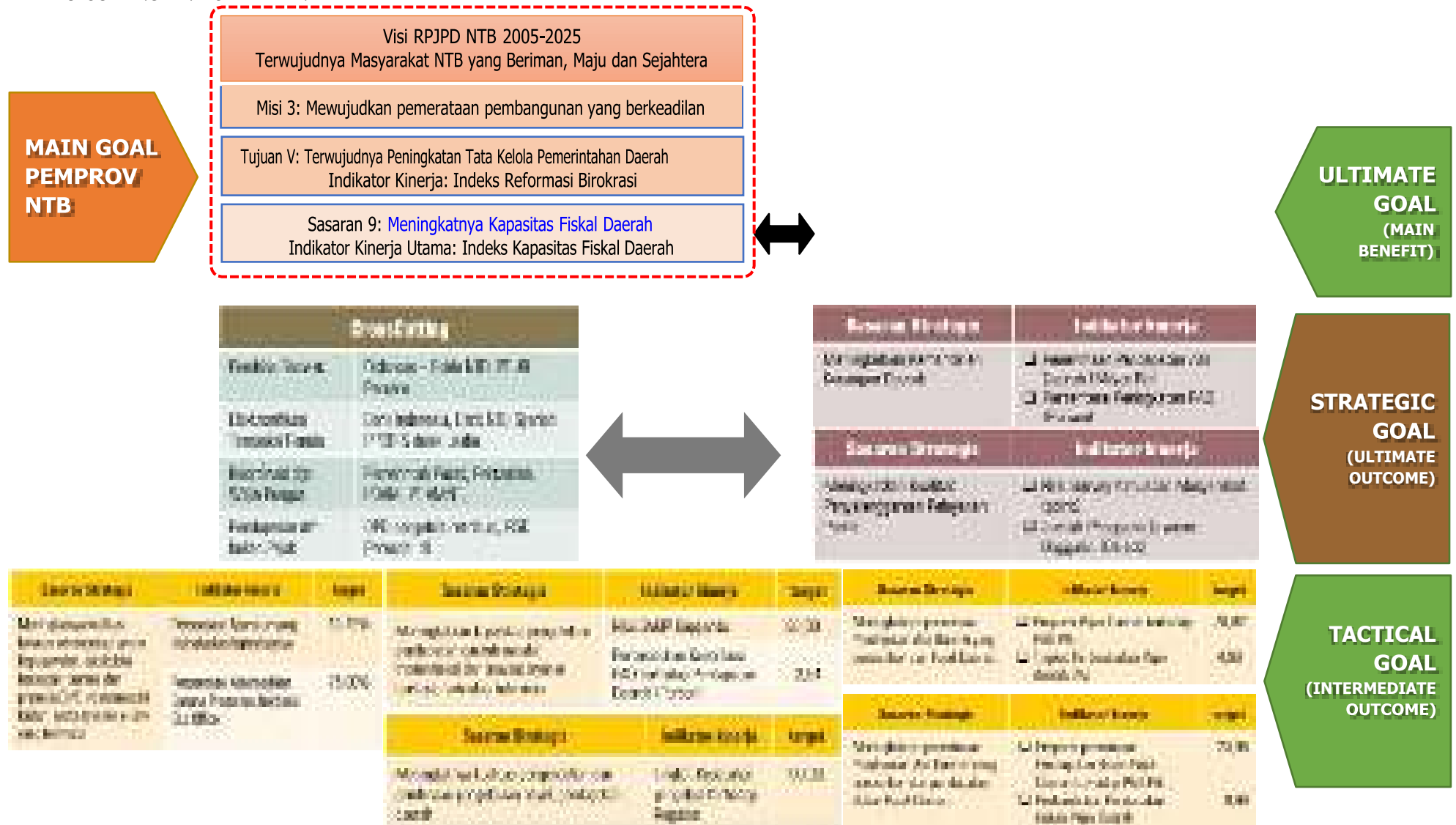
Sasaran Strategis	Indikator kinerja
Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	☐ Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ☐ Persentase Peningkatan PAD
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	☐ Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ☐ Jumlah Pengguna Layanan Unggulan Publik

ESELON III

Tactical Goal

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Sasaran Strategis	Indikator kinerja
Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah	☐ Proporsi Pajak Daerah terhadap PAD ☐ Tingkat Pertumbuhan Pajak daerah	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pendapatan Bukan Pajak Daerah	☐ Proporsi penerimaan Pendapatan Bukan Pajak Daerah terhadap PAD ☐ Pertumbuhan Pendapatan Bukan Pajak Daerah	Meningkatkan kapasitas pengelolaan pendapatan daerah melalui modernisasi dan inovasi layanan berbasis teknologi informasi	☐ Nilai SAKIP Bappenda ☐ Pertumbuhan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Meningkatnya kualitas pengendalian dan pembinaan pengelolaan obyek pendapatan daerah	Tingkat Kepatuhan pengelola terhadap Regulasi

CASCADING KINERJA BAPPENDA 2024-2026



Rappor ABN kegiatan pencapaian Kinerja Utama Pictal

Strategic Strategy	Indikator Kinerja	Target
Mengoptimalkan kinerja di Asia Tahun yang berprestasi dengan 20% dari R&D dan inovasi produk	1. Jumlah R&D dan R&D 2. Jumlah R&D dan R&D 3. Jumlah R&D dan R&D	

Strategic Strategy	Indikator Kinerja	Target
Mengoptimalkan kinerja di Asia Tahun yang berprestasi dengan 20% dari R&D dan inovasi produk	1. Jumlah R&D dan R&D 2. Jumlah R&D dan R&D	

Strategic Strategy	Indikator Kinerja	Target
Mengoptimalkan kinerja di Asia Tahun yang berprestasi dengan 20% dari R&D dan inovasi produk	1. Jumlah R&D dan R&D 2. Jumlah R&D dan R&D	

Strategic Strategy	Indikator Kinerja	Target
Mengoptimalkan kinerja di Asia Tahun yang berprestasi dengan 20% dari R&D dan inovasi produk	1. Jumlah R&D dan R&D 2. Jumlah R&D dan R&D	

Strategic Strategy	Indikator Kinerja	Target
Mengoptimalkan kinerja di Asia Tahun yang berprestasi dengan 20% dari R&D dan inovasi produk	1. Jumlah R&D dan R&D 2. Jumlah R&D dan R&D	

Strategic Strategy	Indikator Kinerja	Target
Mengoptimalkan kinerja di Asia Tahun yang berprestasi dengan 20% dari R&D dan inovasi produk	1. Jumlah R&D dan R&D 2. Jumlah R&D dan R&D	

Strategic Strategy	Indikator Kinerja	Target
Mengoptimalkan kinerja di Asia Tahun yang berprestasi dengan 20% dari R&D dan inovasi produk	1. Jumlah R&D dan R&D 2. Jumlah R&D dan R&D	

Strategic Strategy	Indikator Kinerja	Target
Mengoptimalkan kinerja di Asia Tahun yang berprestasi dengan 20% dari R&D dan inovasi produk	1. Jumlah R&D dan R&D 2. Jumlah R&D dan R&D	

Strategic Strategy	Indikator Kinerja	Target
Mengoptimalkan kinerja di Asia Tahun yang berprestasi dengan 20% dari R&D dan inovasi produk	1. Jumlah R&D dan R&D 2. Jumlah R&D dan R&D	

OPERATIONAL GOAL
(OUTCOME, OUTPUT & SUB
OUTPUT)

Capaian Kinerja Strategic, Tactical dan Operational Goal Berdasarkan Perjanjian Kinerja BAPPENDA 2024-2026

No	TUJUAN STRATEGIS	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Formulasi Sederhana	Satuan	REALISASI CAPAIAN KINERJA			
							2023	2024	2025	2026
1	2	3		4		5	7	8	9	10
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan yang bersumber dari PAD	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan yang bersumber dari PAD		Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	Penerimaan PAD / Pendapatan Daerah x 100%	Persen	50,05	47,24	44,13	45,42
		1.1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	1.1.1	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Milyar rupiah)	Milyar IDR	2.985,28	2.546,86	2.249,47	2.381,52
				1.1.2	Persentase Peningkatan PAD (Persen)	Persen	40,11	- 14,69	- 11,68	5,87
		1.2	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1.2.1	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (point)	Point	90,00	92,50	95,00	97,50
				1.2.2	Jumlah Pengguna Layanan Unggulan (Object)	Objek	8.707	9.578	11.015	13.217

Capaian Kinerja Eselon III (Tactical Goal)

No	SASARAN STRATEGIS ESELON II	SASARAN STRATEGIS ESELON III		Indikator Kinerja		Formulasi Sederhana	Satuan	REALISASI CAPAIAN KINERJA			
								2023	2024	2025	2026
1	2	3		4			5	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	1.1	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah	1.1.1	Proporsi penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	(Nominal Pajak Daerah / PAD) x 100%	Persen	68,07	81,71	77,57	76,92
				1.1.2	Tingkat Pertumbuhan Pajak daerah	(Pajak th (n)-Pajak th (n-1)/Pajak th (n-1)) x 100%	Persen	23,15	2,40	-16,15	4,99
		1.2	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pendapatan Bukan Pajak Daerah	1.2.1	Proporsi penerimaan pendapatan Bukan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Penerimaan (Retribusi + HPKD + LLPAD) / PAD x 100	Persen	31,93	18,29	22,43	23,08
				1.2.2	Pertumbuhan Pendapatan Bukan Pajak Daerah	BPD tahun (n) - BPD tahun (n-1) /BPD tahun (n-1) x 100	Persen	98,40	-51,12	8,32	8,90

No	SASARAN STRATEGIS ESELON II	SASARAN STRATEGIS ESELON III		Indikator Kinerja	Formulasi Sederhana	Satuan	REALISASI CAPAIAN KINERJA				
							2023	2024	2025	2026	
		1.3	Meningkatkan kapasitas pengelolaan pendapatan daerah melalui modernisasi dan inovasi layanan berbasis teknologi informasi	1.3.1	Nilai Sistem AKIP Bappenda	Bobot Penilaian SAKIP pada 5 komponen Evaluasi >80	Point	83,50	85,00	87,50	90,50
				1.3.2	Pertumbuhan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persen)	Kontribusi PAD Tahun (n) - Kontribusi PAD Tahun (n-1) / Kontribusi PAD tahun (n-1) x 100%	Persen	36,16	-5,62	-6,58	2,94
		1.4	Meningkatnya penerimaan Pendapatan PKB dan BBNKB	1.4.1	Presentase penerimaan PKB @UPTB terhadap Total Penerimaan PKB	Penerimaan PKB @UPTB/ Total penerimaan PKB se-NTB x 100	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
					Presentase penerimaan BBNKB @UPTB terhadap Total Penerimaan BBNKB	Penerimaan BBNKB @UPTB/ Total penerimaan BBNKB se-NTB x 100	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	2.1	Meningkatnya kualitas pengendalian dan pembinaan pengelolaan obyek pendapatan daerah	2.1.1	Tingkat Kepatuhan pengelola terhadap Regulasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi berdasarkan pembobotan tertentu	Persen	80,00	80,00	85,00	90,00
		2.2	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum kepegawaian, tatakelola keuangan, sarana dan prasana BMD yang memenuhi kaidah, serta layanan e-Gov yang bermutu	2.2.1	Persentase Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah Aparatur yang ikut sertakan dalam diklat teknis/fungsional dibagi Jumlah Total ASN yang ada dikali 100%	Persen	6,50	7,50	9,00	10,00
				2.2.2	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana berbasis Eco Office	Jumlah Sarana Prasarana berbasis Eco Office / Total sarpras yang ada x 100%	Persen	67,50	70,00	72,50	75,00
		2.3	Meningkatnya kualitas pelayanan Kesamsatan yang makin responsif	2.3.1	Nilai persepsi atas kualitas layanan dalam Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kajian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Wajib Pajak	Nilai	85,00	85,00	90,00	95,00

POHON KINERJA/LOGICAL FRAMEWORK
BAPPENDA PROVINSI NTB TAHUN 2024-2026

Kinerja / Kondisi / Sasaran	Indikator	2024	Target 2025	2026	Rumus/ Formulasi
Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan yang bersumber dari PAD	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	47,24	44,13	45,42	Penerimaan PAD / Pendapatan Daerah x 100%

KODE A					
Kinerja / Kondisi / Sasaran	Indikator	2024	Target 2025	2026	Rumus/ Formulasi
Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Milyar rupiah)	2.546,86	2.249,47	2.381,52	Angka Total Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan (Mumi dan perubahan)
	Persentase Peningkatan PAD (Persen)	-14,69	-11,68	5,87	Penerimaan PAD Tahun (n) - PAD Tahun (n-1) / PAD tahun (n-1) x 100%

KODE B					
Kinerja / Kondisi / Sasaran	Indikator	2024	Target 2025	2026	Rumus/ Formulasi
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (point)	92,50	95,00	97,50	Total Nilai Persepsi per-unsur dibagi Total 9 Unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang (0,11)
	Jumlah Pengguna Layanan Unggulan (Object)	9.578	11.015	13.217	Total WP yang memanfaatkan Layanan Unggulan (e-Samsat Delivery)

CrossCutting

KODE A1					
Kinerja / Kondisi / Sasaran	Indikator	2024	Target 2025	2026	Rumus/ Formulasi
Meningkatnya kontribusi per jenis pendapatan Retribusi terhadap pendapatan Retribusi Daerah	Rasio penerimaan Retribusi Jasa Umum terhadap pendapatan Retribusi Daerah	6,17	5,51	5,47	Retribusi Jasa Umum / total Retribusi x 100
	Rasio penerimaan Retribusi Jasa Usaha terhadap pendapatan Retribusi Daerah	87,55	94,49	94,53	Retribusi Jasa Usaha / total Retribusi x 100
	Rasio penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu terhadap pendapatan Retribusi Daerah	6,29	0,00	0,00	Retribusi Perizinan Tertentu / total Retribusi x 100

CrossCutting dengan 25 OPD pengelola Pendapatan Retribusi

KODE A1-1					
Kinerja / Kondisi / Sasaran	Indikator	2024	Target 2025	2026	Rumus/ Formulasi
Meningkatnya kontribusi per jenis pendapatan Pajak Daerah Lainnya	Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan Pajak Daerah (Persen)	23,69	29,67	29,67	Penerimaan PBBKB dibagi Total Pendapatan Pajak Daerah dikali 100%
	Kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap pendapatan Pajak Daerah (Persen)	0,08	0,10	0,10	Penerimaan Pajak Air Permukaan dibagi Total Pendapatan Pajak Daerah dikali 100%
	Kontribusi Pajak Rokok terhadap pendapatan Pajak Daerah (Persen)	25,03	31,35	31,35	Penerimaan Pajak Rokok dibagi Total Pendapatan Pajak Daerah dikali 100%

CrossCutting dengan 6 Wapu PBBKB dan 39 WP Air Permukaan

KODE A1-2					
Kinerja / Kondisi / Sasaran	Indikator	2024	Target 2025	2026	Rumus/ Formulasi
Meningkatnya kontribusi per jenis pendapatan Transfer	Kontribusi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau terhadap Dana Perimbangan (Persen)	10,26	10,36	10,44	Penerimaan DBH CHT dibagi Total Dana Perimbangan dikali 100%
	Proporsi Bagi Hasil dari Pajak Dana Alokasi Cukai Tembakau terhadap Dana Transfer Umum DBH (persen)	10,26	10,36	10,44	Penerimaan DBH CHT dibagi Dana Transfer Umum DBH dikali 100%

CrossCutting dengan BesCukai, Kementerian Keuangan

KODE A2					
Kinerja / Kondisi / Sasaran	Indikator	2024	Target 2025	2026	Rumus/ Formulasi
Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah	Proporsi penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	81,71	77,57	76,92	(Nominal Pajak Daerah / PAD) x 100%
	Tingkat Pertumbuhan Pajak daerah	2,40	-16,15	4,99	(Pajak th (n)-Pajak th (n-1)) / Pajak th (n-1) x 100%

KODE A2-1					
Kinerja / Kondisi / Sasaran	Indikator	2024	Target 2025	2026	Rumus/ Formulasi
Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah Bermotor	Jumlah Penerimaan PKB dan BBNKB	1.065,34	671,17	704,72	Jumlah nominal penerimaan PKB + BBNKB dalam satuan Milyar rupiah
	Rasio Penerimaan PKB dan BBNKB terhadap Pajak Daerah	51,19	38,47	38,47	Rasio = (PKB + BBNKB) / Total Pajak Daerah x 100
	Pertumbuhan Obyek Pajak baru	0,30	-24,86	0,01	Kontribusi PKB & BBNKB tahun ini dikurangi kontribusi tahun lalu dibagi kontribusi tahun lalu dikali 100%

KODE A2-2					
Kinerja / Kondisi / Sasaran	Indikator	2024	Target 2025	2026	Rumus/ Formulasi
Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah Lainnya	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah Lainnya	1.015,66	1.073,67	1.127,25	Jumlah total penerimaan PBBKB+PAP+Pajak Rokok
	Proporsi Pajak Daerah Lainnya terhadap Pajak Daerah	48,81	61,53	61,53	Proporsi = PDL / total Pajak Daerah x 100
	Tingkat pertumbuhan pendapatan lain-lain antar tahun anggaran	2,40	-16,15	4,99	Tk. Pertumb. = PDL tahun (n) - PDL tahun (n-1) / PDL tahun (n-1) x 100

KODE A3					
Kinerja / Kondisi / Sasaran	Indikator	2024	Target 2025	2026	Rumus/ Formulasi
Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pendapatan Bukan Pajak Daerah	Proporsi penerimaan pendapatan Bukan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	18,29	22,43	23,08	Penerimaan (Retribusi + HPKD + LLPAD) / PAD x 100
	Pertumbuhan Pendapatan Bukan Pajak Daerah	-51,12	8,32	8,90	BPD tahun (n) - BPD tahun (n-1) / BPD tahun (n-1) x 100

KODE A3.1					
Kinerja / Kondisi / Sasaran	Indikator	2024	Target 2025	2026	Rumus/ Formulasi
Meningkatnya Potensi Pendapatan Retribusi Daerah	Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	47,22	47,69	48,78	Penerimaan Retribusi Jasa Umum + Retribusi Jasa Usaha + Perizinan Tertentu dalam Milyar rupiah
	Pertumbuhan Retribusi Daerah	-26,95	1,00	2,28	Penerimaan Retribusi Th n - Retribusi Th (n-1) / Retribusi Th (n-1) x 100%
	Proporsi penerimaan Retribusi terhadap PAD	2,42	2,24	2,09	Penerimaan Retribusi Daerah / PAD x 100

KODE A3.2					
Kinerja / Kondisi / Sasaran	Indikator	2024	Target 2025	2026	Rumus/ Formulasi
Meningkatnya kualitas Laporan pengelolaan Pendapatan bukan Pajak Daerah	Jumlah penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, Lain lain PAD yang Sah, dan penerimaan Pendapatan Lain-lain	474,18	490,10	507,65	HPKD + LLPAD yang sah + Pendapatan Lain-lain
	Kontribusi pendapatan di luar pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	21,41	20,31	19,17	(HPKD + LLPAD) / Total PAD x 100
	Trend pertumbuhan pendapatan lain-lain antar tahun anggaran	16,48	2,66	4,40	PLL tahun (n) - PLL tahun (n-1) / PLL tahun (n-1) x 100

KODE A4 - B1					
Kinerja / Kondisi / Sasaran	Indikator	2024	Target 2025	2026	Rumus/ Formulasi
Meningkatnya penerimaan PKB dan BBNKB	Presentase penerimaan PKB (EUPB terhadap Total Penerimaan PKB	100,00	100,00	100,00	Penerimaan PKB / Total penerimaan Pajak Daerah x 100
	Presentase penerimaan BBNKB (EUPB terhadap Total Penerimaan BBNKB	100,00	100,00	100,00	Penerimaan BBNKB / Total penerimaan Pajak Daerah x 100

KODE A4.1 - B1.1					
Kinerja / Kondisi / Sasaran	Indikator	2024	Target 2025	2026	Rumus/ Formulasi
Meningkatnya kualitas pembinaan, efektivitas pengawasan dan pengendalian atas kepatuhan wajib pajak	Jumlah Obyek Pajak baru yang ditetapkan sebagai Subyek Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	121.924	142.242	153.337	Jumlah kendaraan baru dealer + Kendaraan Mutasi BBN II dan FAD I yang proses Samsat dalam 1 tahun
	Jumlah WP penerima Surat Teguran PKB dan Penagihan Pajak Daerah yang melunasi tunggakan PKBnya	76.022	61.022	46.022	Jumlah WP penerima surat teguran yang melunasi tunggakan PKB / Total WP penerima Surat teguran x 100
	Persentase Data Obyek Wajib Pajak (Kendaraan Bermotor) yang divalides (Reconsiled)	60,52	70,15	79,75	Peremajaan data baru dan data obyek aktif / daftar ulang / data exist x 100

KODE A4.2 - B1.2					
Kinerja / Kondisi / Sasaran	Indikator	2024	Target 2025	2026	Rumus/ Formulasi
Meningkatnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya	Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	858,82	1.001,16	1.134,08	Jumlah penerimaan PKB dan BBNKB pada pelayanan kesamatan di seluruh LPT
	Jumlah WP penerima Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran (SPKP-PKB) yang menyelesaikan kewajiban PKBnya	179.358	144.358	109.358	WP Penerima SP2T yang menyelesaikan kewajiban Pajaknya
	Jumlah WP Terjaring Operasi Samsat Pajak yang menyelesaikan kewajiban/ tunggakan Pajaknya	27.169	30.739	33.029	Jumlah WP terjaring Operasi Samsat Pajak yang menyelesaikan kewajiban/ tunggakan Pajaknya

KODE A5					
Kinerja / Kondisi / Sasaran	Indikator	2024	Target 2025	2026	Rumus/ Formulasi
Meningkatkan kapasitas pengelolaan pendapatan daerah melalui modernisasi dan inovasi layanan berbasis teknologi informasi	Nilai Sistem AKIP Bappenda	85,00	87,50	90,50	Bobot Penilaian SAKIP pada 5 komponen Evaluasi >80
	Pertumbuhan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persen)	-5,62	-6,58	2,94	Kontribusi PAD Tahun (n) - Kontribusi PAD Tahun (n-1) / Kontribusi PAD tahun (n-1) x 100%

KODE A5-1					
Kinerja / Kondisi / Sasaran	Indikator	2024	Target 2025	2026	Rumus/ Formulasi
Meningkatnya Pemanfaatan Modernisasi Teknologi Informasi, serta Inovasi Layanan pendapatan daerah	Durasi gangguan sistem jaringan dan perangkat keras sistem Teknologi Informasi (Jam per tahun)	36,00	22,30	12,50	Gangguan peralatan IT dan jaringan di seluruh sentra layanan dalam hitungan jam dalam 1 tahun
	Efektivitas pengembangan sistem pengelolaan pendapatan daerah (e-STIS Retribusi)	0,40	0,42	0,43	Biaya pengembangan / penerimaan Retribusi x 100
	Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	2,50	2,65	2,75	WP pengguna layanan samsat / total WP daftar ulang x 100

KODE A5-2					
Kinerja / Kondisi / Sasaran	Indikator	2024	Target 2025	2026	Rumus/ Formulasi
Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja dan Sistem Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan daerah	Nilai Capaian kinerja pada sub komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja berdasarkan Self Assesment	30,70	33,31	36,06	Bobot Penilaian SAKIP pada 2 sub komponen penilaian
	Persentase Kesesuaian Realisasi anggaran belanja terhadap Perencanaan Anggaran Kas	78,23	80,73	83,23	Realisasi Belanja / target belanja pd Anggaran kas x100
	Efisiensi Pelaksanaan Anggaran pada entitas pelaporan	< 10,00	< 8,5	< 7,5	Realisasi Belanja - Target belanja / Target Belanja x 100

KODE B2					
Kinerja / Kondisi / Sasaran	Indikator	2024	Target 2025	2026	Rumus/ Formulasi
Meningkatnya kualitas pengendalian dan pembinaan pengelolaan obyek pendapatan daerah	Tingkat Kepatuhan pengelola terhadap Regulasi Pajak Daerah	80,00	85,00	90,00	Jumlah Laporan Evaluasi berdasarkan pembobotan tertentu

KODE B2-1					
Kinerja / Kondisi / Sasaran	Indikator	2024	Target 2025	2026	Rumus/ Formulasi
Meningkatnya Efektivitas pengawasan dan pengendalian kepatuhan wajib pajak	Persentase WP Terjaring Operasi Samsat Pajak yang menyelesaikan kewajiban/ tunggakan PKBnya	9,49	11,50	13,50	WP terjaring Upbag yang menyelesaikan kewajibannya / seluruh WP terjaring x 100
	Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran PKB (SPKP) yang menyelesaikan kewajiban pajaknya	25,56	28,31	31,06	WP penerima SP2T yang menyelesaikan kewajibannya / seluruh total WP penerima SP2T x 100
	Persentase WP penerima Surat Teguran dan Penagihan Pajak yang menyelesaikan tunggakan pajaknya	26,56	27,91	29,26	WP penerima Surat Teguran yang menyelesaikan kewajibannya / seluruh total WP penerima surat teguran x 100

KODE B2-2					
Kinerja / Kondisi / Sasaran	Indikator	2024	Target 2025	2026	Rumus/ Formulasi
Meningkatnya kualitas Pembinaan Wajib Pajak dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya	Rasio WP patuh dan tidak patuh pajak yang terjaring Operasi Samsat Pajak	38,67	36,52	34,37	Jumlah WP aktif DU dan TMDU / Total WP terjaring Operasi x 100
	Persentase WP kategori TMDU 1-Sth dan >5th yang melakukan registrasi ulang obyek PKBnya	17,41	19,76	22,11	Jumlah WP kategori TMDU / Total WP x 100
	Rasio WP berkategori TMDU dibanding WP yang mangkir menyelesaikan Kewajiban Pajaknya	44,71	41,53	38,35	Jumlah WP TMDU 1-Sth & >5th yang menyelesaikan Pajaknya / Total TMDU x 100

BAPPENDA

STRATEGI
REFORMA
KORPORASI
KORPORASI

TRANSFORMASI
KORPORASI
KORPORASI

OPERASIONAL
KORPORASI
KORPORASI